



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA**  
*Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran*  
*Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 050/Kpts.002.a-DINSOSPMD.1/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**PADA DINSOSPMD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
  48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 56);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75). ;
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DINSOSPMD ini dibebankan kepada DPA DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala DINSOSPMD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD  
KABUPATEN PANGANDARAN



**Drs. TRISNO**

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN  
NOMOR : 050/ Kpts. 002.a -DINSOSPMD.1/2025  
TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2024

- I. Penanggungjawab : Kepala DINSOSPMD
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Unsur Bidang Sosial;  
2. Unsur Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial  
3. Unsur Bidang Pekmas Lemadat;  
4. Unsur Bidang PKAPD:  
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
6. Bendahara Pengeluaran;  
7. Operator Perencanaan;  
8. Operator Keuangan;  
9. Operator Barang;

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD  
KABUPATEN PANGANDARAN



**Drs. TRISNO**

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN  
NOMOR : 050/ Kpts. 002.a –DINSOSPMD.1/2025  
TANGGAL : 8 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2024

a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Renstra;
- 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
- 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.

b. **Ketua**, mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari Tujuan dan Sasaran Kabupaten;
- 2) Mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 3) Mempelajari isu – isu strategis Kabupaten;
- 4) Mempelajari Program Prioritas Kabupaten;
- 5) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.

c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 lingkup internal DINSOSPMD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

d. **Anggota**, mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua dalam mempelajari arah kebijakan Kabupaten;



- 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DINSOSPMD  
KABUPATEN PANGANDARAN



**Drs. TRISNO**

NIP. 19740317 199311 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran merupakan Laporan Tahunan yang dapat memberikan gambaran capaian program tahun 2024, Rencana Kinerja tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, sekaligus dijadikan dasar/ pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi optimalisasi kinerja pembangunan di Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut menyempurnakan LAKIP ini. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai informasi kegiatan dan evaluasi pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Januari 2025  
KEPALA,  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN



**Drs. TRISNO**  
NIP. 19740317 199311 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran melaporkan capaian kinerja (*Performance result*) selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran.

| ISI                                                                       |     | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                      | i   |     |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                                  | ii  |     |
| DAFTAR ISI.....                                                           | iii |     |
| DAFTAR TABEL.....                                                         | iv  |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                   | 1   |     |
| 1. LATAR BELAKANG .....                                                   | 1   |     |
| 2. SASARAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA ..... | 2   |     |
| 3. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>DAN DESA .....   | 6   |     |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                           | 8   |     |
| 1. PERENCANAAN .....                                                      | 8   |     |
| 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....                                    | 10  |     |
| 3. LAPORAN ANGGARAN PERSASARAN .....                                      | 23  |     |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                       | 24  |     |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                                       | 24  |     |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                                               | 59  |     |
| C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....                          | 62  |     |
| D. TINGKAT EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....                       | 68  |     |
| BAB IV PENUTUP .....                                                      | 71  |     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                      | 72  |     |

DAFTAR TABEL

|                                                                                                                         | <i>Hal</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah .....                                                                 | 3          |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.....                                                                                       | 9          |
| Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....                                                            | 9          |
| Tabel 2.3 Kebijakan dan Program .....                                                                                   | 10         |
| Tabel 2.4 Target Kinerja Sasaran.....                                                                                   | 11         |
| Tabel 2.5 Target Kinerja Program .....                                                                                  | 15         |
| Tabel 2.6 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2024 .....                                                                      | 17         |
| Tabel 2.7 Laporan Anggaran Per Sasaran Tahun 2024 .....                                                                 | 23         |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja .....                                                                             | 25         |
| Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja PD Per Sasaran .....                                                               | 25         |
| Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja PD Per Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                     | 27         |
| Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya .....                                       | 35         |
| Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah .....                   | 54         |
| Tabel 3.6a Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional.....                         | 56         |
| Tabel 3.6b Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan DINSOS Kab. Ciamis dan DPMD Kab. Ciamis ..... | 57         |
| Tabel 3.7 Analisis Penyebab penurunan kinerja dan solusi yang di lakukan .....                                          | 58         |
| Tabel 3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....                                                          | 58         |
| Tabel 3.9 Analisi Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja .....      | 58         |
| Tabel 3.10 Analisis Realisasi Program .....                                                                             | 60         |
| Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran .....                                                   | 62         |
| Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....                                       | 63         |
| Tabel 3.13 Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....                                                             | 69         |
| Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                                                              | 69         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian yang penting dalam proses pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang telah diterbitkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelaporan kinerja adalah tahap ke-5 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang berlaku. Peraturan Presiden ini secara tegas menyatakan tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu: 1) Rencana Strategis, 2) Perjanjian Kinerja, 3) Pengukuran Kinerja, 4) Pengelolaan Data Kinerja, 5) Pelaporan Kinerja, 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan diinstruksikan kepada setiap kepala daerah agar melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Mekanisme dan tahapan teknis, substantif, dan koordinasi teknis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **1.2 Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **a. Visi**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2021-2026) Kabupaten Pangandaran adalah:

**“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**

**B. Misi**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

| Visi                                                                                           | Misi                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA</b> | 1. Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama                                                                                   |
|                                                                                                | 2. Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan                                                                                                          |
|                                                                                                | 3. Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan |



| Visi | Misi                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 4. Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal                                 |
|      | 5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel                                    |
|      | 6. Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan |

**c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026:

1. Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu

Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.

6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastrukturyang tangguh bencana

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kependidikan Dan Kesehatan Secara Komprehensif
5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
6. Melambatnya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
9. Meningkatnya Permukiman Layak Huni
10. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja
11. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
12. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif
14. Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Daerah
15. Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal dan misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Dalam menunjang misi ke satu, misi ke lima dan ke enam Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh tiga sasaran yaitu ;

1. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Sasaran tersebut Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sejahtera dengan Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ingin Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan bantuan dan dukungan OPD menjadikan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahteran. Hal ini bisa menjadikan Pangandaran mempunyai masyarakat berkualitas yang bisa dikenal oleh masyarakat luar daerah maupun dunia. Hal ini sejalan dengan Visi ini berkaitan dengan visi Kabupaten Pangandaran yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

### **1.3 Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **1. Isu – Isu Stretegis**

Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasanara perkantoran belum memadai.
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
5. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

7. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa masih belum optimal.
8. SDM Pengelolaan sistem keuangan desa perlu ditingkatkan.
9. Kapasitas masyarakat, permodalan, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan miskin.
10. Peningkatan Kapasitas Pendampingan Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan.
11. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
12. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) belum berkembang.
13. Koordinasi dan konsolidasi inter dan antar pemangku kepentingan.

## **2. Tema dan Prioritas Pembangunan di tahun 2024**

Tema RKPD tahun 2024 yaitu : "Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah ". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting;
4. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan;
5. Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi;
6. Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **1. PERENCANAAN**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

##### **a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

| NO | TUJUAN                                                                                   | SASARAN                                                                    | INDIKATOR SASARAN                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                            | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             |
| 2  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS                                                     | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| 3  | Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       |

**b. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU)**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Kinerja Utama                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       |

**B. Perencanaan Kinerja Tahun 2024**

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rensrta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**Tabel 2.3**  
**Kebijakan dan Program**

| NO       | Kebijakan                                                                              | PROGRAM                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                               | <i>3</i>                                                                            |
| 1        | Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |
| 2        | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa  |                                                                                     |
| 3        | Peningkatan Pembinaan Kapasitas BUMDES                                                 |                                                                                     |
| 4        | Peningkatan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| 5        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Posyandu                                         |                                                                                     |
| 6        | Pengadaan Alat Bantu, Penanganan SPM serta Peningkatan Pembinaan PSKS                  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL dan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                         |
| 7        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah                                           |                                                                                     |
| 8        | Pemberian Bantuan Sembako dan Alat Bantu Disabilitas Bagi Keluarga Miskin              |                                                                                     |
| 9        | Pembentukan Kampung Siaga Bencana                                                      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                          |
| 10       | Fasilitasi Pembuatan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                             |
| 11       | Pengusulan, Penambahan dan Penyelenggaraan BIMTEK Pegawai ke BKPSDM                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |
| 12       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                           |                                                                                     |

**2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. Target Kinerja Sasaran

Tabel 2.4  
Target Kinerja Sasaran

a. Target Kinerja Sasaran Kepala Dinas

| No | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                         | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100 %  |
| 2. | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 57 %   |
| 3. | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 72,25  |

b. Target Kinerja Sasaran Sekretaris Dinas

| No | Sasaran                                                         | Indikator Kinerja                                            | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | 100 %  |
|    |                                                                 | Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | 93 %   |
|    |                                                                 | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100 %  |
|    |                                                                 | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | 93 %   |

c. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

| No | Sasaran                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | 70%    |
|    |                                                                       | Persentase Meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 90%    |
|    |                                                                       | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik             | 10%    |
|    |                                                                       | Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup                  | 100%   |
|    |                                                                       | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola                                                                        | 100%   |



**d. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

| No | Sasaran                                                               | Indikator Kinerja                                                  | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | 8%     |

**e. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Kinerja                                 | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif | 100%   |

**f. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Kinerja                                | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Adminitrasi Desa yang baik dan tertib | 60%    |

**g. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                                                     | SATUAN              | TARGET    |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase peningkatan kompetensi aparatur        | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik      | %                   | 100       |
|    |                                                                 | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik | Jenis dan Buah/Unit | 8 dan 278 |
|    |                                                                 |                                                   | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan                       | %                   | 100       |

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                | OUTPUT KEGIATAN                                                | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase peningkatan kompetensi aparatur | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                            | yang disediakan                                                |        |        |
|    |                                                                 |                                            | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik        | %      | 94     |
|    |                                                                 |                                            | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi      | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                            | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                | %      | 84     |

h. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                     | OUTPUT KEGIATAN                                                     | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu          | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                                                 | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                                                 | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu     | %      | 100    |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                         | OUTPUT KEGIATAN                                                          | SATUAN | TARGET |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | %      | 100    |

**i. Target Kinerja Sasaran Pekerja Sosial Ahli Muda**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                        | OUTPUT KEGIATAN                              | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina | Orang  | 1200   |
|    |                                                                       |                                                                    | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina  | KK     | 150    |

**j. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                           | SATUAN  | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Lembaga | 2      |

**k. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                      | OUTPUT KEGIATAN                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Adminitrasi Desa yang Baik dan Tertib | Jumlah Desa yang dibina dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 93     | Desa   |

I. Target Kinerja Sasaran Fungsional Bendahara Umum Pengeluaran

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                  | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | OUTPUT SUB KEGIATAN                               | SATUAN | TARGET  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 1. | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu<br>2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 2      | Dokumen |
|    |                                                                 | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik                                                                                                                             | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16     | Orang   |

2. Target Kinerja Program

Tabel 2.5  
Target Kinerja Program

| NO | SASARAN                                                                    | PROGRAM                                                                             | URAIAN                                            |        | ANGGRAN BIAYA    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                                            |                                                                                     | INDIKATOR                                         | TARGET |                  |
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                   | 4                                                 | 5      | 6                |
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Presentase penataan desa                          | 60%    | 20,000,000.00    |
|    |                                                                            | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib | 60%    | 249,706,600.00   |
|    |                                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif   | 100%   | 1,475,172,947.00 |

| NO | SASARAN                                                               | PROGRAM                                                     | URAIAN                                                                                                                |        | ANGGRAN BIAYA    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                                       |                                                             | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET |                  |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                           | 4                                                                                                                     | 5      | 6                |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | 70%    | 113,000,000.00   |
|    |                                                                       |                                                             | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 90%    |                  |
|    |                                                                       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                    | 8%     | 1,339,278,785.00 |
|    |                                                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik          | 10%    | 3,160,151,210.00 |
|    |                                                                       | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup                  | 100%   | 659,717,752.00   |
|    |                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    | Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola                                                                  | 100%   | 98,058,347.00    |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                                                  | 93%    | 3,680,541,507.00 |
|    |                                                                       |                                                             | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                                                                   | 100%   |                  |
|    |                                                                       |                                                             | 3. Persentase peningkatan kompetensi                                                                                  | 93%    |                  |

| NO | SASARAN | PROGRAM | URAIAN                                                          |        | ANGGRAN BIAYA |
|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|    |         |         | INDIKATOR                                                       | TARGET |               |
| 1  | 2       | 3       | 4                                                               | 5      | 6             |
|    |         |         | aparatur                                                        |        |               |
|    |         |         | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%   |               |

3. TARGET KINERJA KEGIATAN

Tabel. 2.6  
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2024

| NO | PROGRAM                                                     | KEGIATAN                                                         | SUB KEGIATAN                                                     | URAIAN                                                                   |               | ANGGRAN BIAYA    |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | INDIKATOR                                                                | TARGET        |                  |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                | 4                                                                | 5                                                                        | 6             | 7                |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                                                  | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                     | 93%           | 3,680,541,507.00 |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                      | 100%          |                  |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                            | 93%           |                  |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas          | 100%          |                  |
|    |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                  | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu               | 100%          | 28,084,400.00    |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu      | 100%          |                  |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu          | 100%          |                  |
|    |                                                             |                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                     | 2 Dokumen     | 28,084,400.00    |
|    |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                  | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | 100%          | 2,893,618,800.00 |
|    |                                                             |                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan         | 19 Orang      | 2,843,000,000.00 |
|    |                                                             |                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 1 Dokumen     | 50,618,800.00    |
|    |                                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                  | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik      | 8 Jenis       | 27,390,000.00    |
|    |                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          | 208 Unit/Buah |                  |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                  | SUB KEGIATAN                                                     | URAIAN                                                                                 |             | ANGGRAN BIAYA         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|    |         |                                                                           |                                                                  | INDIKATOR                                                                              | TARGET      |                       |
| 1  | 2       | 3                                                                         | 4                                                                | 5                                                                                      | 6           | 7                     |
|    |         |                                                                           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 12 Laporan  | 27,390,000.00         |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                          |                                                                  | Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik                         | 100%        | <b>22,434,400.00</b>  |
|    |         |                                                                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dokumen   | 22,434,400.00         |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 |                                                                  | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik                                | 96%         | <b>147,748,703.00</b> |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket     | 2,597,834.00          |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                                    | 1 Paket     | 45,000,457.00         |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                                    | 1 Paket     | 2,277,016.00          |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket     | 2,031,340.00          |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen   | 25,174,800.00         |
|    |         |                                                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 90 Kegiatan | 70,667,256.00         |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                  | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi                              | 100%        | <b>230,000,000.00</b> |
|    |         |                                                                           | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit      | 230,000,000.00        |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               |                                                                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan                          | 100%        | <b>227,912,800.00</b> |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan  | 2,000,000.00          |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 75,406,400.00         |
|    |         |                                                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 150,506,400.00        |

| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                       | URAIAN                                                                                                                          |           | ANGGRAN BIAYA           |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|    |                                    |                                                                               |                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                       | TARGET    |                         |
| 1  | 2                                  | 3                                                                             | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                               | 6         | 7                       |
|    |                                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                                                                                                                    | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                                                                                 | 84%       | <b>103,352,404.00</b>   |
|    |                                    |                                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                          | 2 Unit    | 49,058,398.00           |
|    |                                    |                                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                          | 11 Unit   | 48,289,936.00           |
|    |                                    |                                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara                                                                               | 7 Unit    | 3,000,000.00            |
|    |                                    |                                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                        | 1 Unit    | 3,004,070.00            |
| 2  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b> |                                                                               |                                                                                                                    | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                | 70%       | <b>113,000,000.00</b>   |
|    |                                    |                                                                               |                                                                                                                    | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial           | 90%       |                         |
|    |                                    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                    | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                                                           | 13 Orang  | <b>113,000,000.00</b>   |
|    |                                    |                                                                               |                                                                                                                    | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)                                       | 1 Lembaga |                         |
|    |                                    |                                                                               | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Orang  | 113,000,000.00          |
| 3  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> |                                                                               |                                                                                                                    | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                              | 8%        | <b>1,339,278,785.00</b> |



| NO | PROGRAM                                 | KEGIATAN                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                                                                                       |            | ANGGRAN BIAYA    |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | TARGET     |                  |
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                            | 6          | 7                |
|    |                                         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                                                                                                                                                               | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina                                                                                                                                                 | 1200 Orang | 262,746,354.00   |
|    |                                         |                                                                                                                                                    | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 1000 Orang | 125,000,000.00   |
|    |                                         |                                                                                                                                                    | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 20 Orang   | 35,883,069.00    |
|    |                                         |                                                                                                                                                    | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 180 Orang  | 101,863,285.00   |
|    |                                         | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |                                                                                                                                                               | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina                                                                                                                                                  | 150 KK     | 1,076,532,431.00 |
|    |                                         |                                                                                                                                                    | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | 200 Orang  | 59,824,631.00    |
|    |                                         |                                                                                                                                                    | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                              | 1 Dokumen  | 1,016,707,800.00 |
| 4  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik                                                                                 | 10%        | 3,160,151,210.00 |
|    |                                         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                                                                                                                             | 1 Dokumen  | 3,160,151,210.00 |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                 | URAIAN                                                                                                                  |                 | ANGGRAN BIAYA         |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|    |                                                 |                                                                                              |                                                              | INDIKATOR                                                                                                               | TARGET          |                       |
| 1  | 2                                               | 3                                                                                            | 4                                                            | 5                                                                                                                       | 6               | 7                     |
|    |                                                 |                                                                                              | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           | 18770 Orang     | 758,000,000.00        |
|    |                                                 |                                                                                              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | 115666 Keluarga | 176,901,210.00        |
|    |                                                 |                                                                                              | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 Orang       | 2,225,250,000.00      |
| 5  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>               |                                                                                              |                                                              | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup                    | 100%            | <b>659,717,752.00</b> |
|    |                                                 | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                                              | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                                                                 | 2 Desa          | <b>659,717,752.00</b> |
|    |                                                 |                                                                                              | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota   | 71 Orang        | 659,717,752.00        |
| 6  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b> |                                                                                              |                                                              | Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola                                                                    | 100%            | <b>98,058,347.00</b>  |
|    |                                                 | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             |                                                              | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                                | 1 Taman Makam   | <b>98,058,347.00</b>  |
|    |                                                 |                                                                                              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota    | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                    | 31 Makam        | 98,058,347.00         |
| 7  | <b>Program Penataan Desa</b>                    |                                                                                              |                                                              | Presentase penataan desa                                                                                                | 60%             | <b>20,000,000.00</b>  |
|    |                                                 | <b>Penyelenggaraa n Penataan Desa</b>                                                        |                                                              | Jumlah Desa yang di tata                                                                                                | 93 Desa         | <b>20,000,000.00</b>  |
|    |                                                 |                                                                                              | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                 | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                                      | 24 Desa         | 20,000,000.00         |
| 8  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   |                                                                                              |                                                              | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib                                                                       | 60%             | <b>249,706,600.00</b> |
|    |                                                 | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n administrasi Pemerintahan Desa</b>              |                                                              | Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                            | 93 Desa         | <b>249,706,600.00</b> |

| NO | PROGRAM                                                                                    | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 |           | ANGGRAN BIAYA           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | TARGET    |                         |
| 1  | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6         | 7                       |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                                                                                                           | 1 Dokumen | 22,434,400.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen | 72,429,400.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                             | 1 Dokumen | 30,000,000.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Profil Desa                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen | 52,434,400.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen | 72,408,400.00           |
| 9  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                                                                                                                                                      | 100%      | <b>1,475,172,947.00</b> |
|    |                                                                                            | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina                                                                                                                                                                              | 2 Lembaga | <b>1,475,172,947.00</b> |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 514,691,570.00          |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                      | 1 Dokumen | 10,495,000.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                  | 3 Laporan | 405,117,577.00          |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                             |           | ANGGRAN BIAYA  |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|    |         |          |                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | TARGET    |                |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                  | 6         | 7              |
|    |         |          | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 544,868,800.00 |

### 3. Laporan Anggaran per Sasaran

**Tabel 2.7**  
**Laporan Anggaran per Sasaran Tahun 2024**

| No     | Sasaran                                                                    | Anggaran         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1      | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | 1,744,879,547    |
| 2      | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | 5,370,206,094.00 |
| 3      | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | 3,680,541,507    |
| JUMLAH |                                                                            | 10,795,627,148   |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tujuan berjalan dengan target kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sasaran kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independent demi menilai indikator, indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program /kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan lain dengan dan kegagalan pencapaian sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

—————

Rencana

X 100 %

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

**Tabel : 3.1 skala nilai peringkat kinerja**

| No | Rencana Capaian | Kategori Capaian   |
|----|-----------------|--------------------|
| 1  | $91 \leq$       | Sangat Baik        |
| 2  | $76 \leq 90$    | Baik               |
| 3  | $66 \leq 75$    | Cukup Baik         |
| 4  | $51 \leq 65$    | Kurang baik        |
| 5  | $\leq 50$       | Sangat Kurang Baik |

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut ;

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024**

Untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, apabila semakin tinggi realisasi di interpretasikan sangat baik (melebihi target) dan menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan tidak tercapai target/sangat rendah berarti kinerja rendah.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini :

**a. Pengukuran capaian kinerja PD Per Sasaran**

**Tabel : 3.2 Pengukuran capaian kinerja PD**

| No | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                            |                                                                                 | 2024   | 2024      | 2024    |
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%   | 100%      | 100.00% |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 57%    | 152.41%   | 267.39% |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 72.25  | 70.10     | 97.02%  |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi target Sasaran dapat tercapai dengan **Sangat Baik**, dikarenakan pencapaian dari setiap target Sasaran melebihi range **91%** . Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran adalah sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Pada tahun 2024, kondisi awal desa berkembang tidak ada dan kondisi akhir tidak ada. Sedangkan untuk desa maju dan mandiri kondisi awal pada tahun 2024 sebanyak 93 Desa dan kondisi akhir tahun 2024 sebanyak 93 Desa. Untuk target indikator sasaran, bahwa Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2024 sebesar 100% atau 93 Desa. Sedangkan realisasi target tersebut sebesar 100% atau 93 Desa.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri sebesar 100.00%

- Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 57% dengan target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 10% (6.849 KPM). Sedangkan realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tahun 2024 sebanyak 40.28% (2.661 KPM). Sedangkan Capaian Tahun 2023 Sebesar 112,14%, sehingga realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 berada di angka 152,41%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 267,39%.

- Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Nilai LHE AKIP Dinsos PMD dengan Target nilai 72,25 % dan terrealisasi dengan nilai 70,10 % dengan pencapaian 97.02%.

| No                          | Komponen yang dinilai          | Bobot (%)       | Nilai Evaluasi (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja            | 30,00           | 21,90              |
| 2                           | Pengukuran Kinerja             | 30,00           | 20,40              |
| 3                           | Pelaporan Kinerja              | 15,00           | 11,55              |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25,00           | 16,25              |
| Jumlah                      |                                | 100             | 70,10              |
| Interpretasi Hasil Evaluasi |                                | BB= Sangat Baik |                    |

Sumber LHE AKIP Pada DINSOPMD Tahun 2024 Nomor WAS.05.03/090/INSP.02/2024 Tanggal 28 Juni 2024

b. Pengukuran capaian kinerja PD Per Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 Pengukuran capaian kinerja PD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| NO | PROGRAM                                                       | KEGIATAN                                                          | SUB KEGIATAN                                                      | URAIAN                                                                   |            |                  |          | ANGGRAN BIAYA    |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|------------------|
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | INDIKATOR                                                                | TARGET     | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                  |
| 1  | 2                                                             | 3                                                                 | 4                                                                 | 5                                                                        | 6          | 7                | 8        | 9                |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |                                                                   |                                                                   | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                     | 93%        | 93%              | 100%     | 3,680,541,507.00 |
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                      | 100%       | 100%             | 100%     |                  |
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                            | 93%        | 93%              | 100%     |                  |
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas          | 100%       | 100%             | 100%     |                  |
|    |                                                               | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                   | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu               | 100%       | 100%             | 100%     | 28,084,400.00    |
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu      | 100%       | 100%             | 100%     |                  |
|    |                                                               |                                                                   |                                                                   | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu          | 100%       | 100%             | 100%     |                  |
|    |                                                               |                                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat                                     | 2 Dokume n | 2 Dokumen        | 100%     | 28,084,400.00    |
|    |                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                   | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | 100%       | 100%             | 100%     | 2,893,618,800.00 |
|    |                                                               |                                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan        | 19 Orang   | 19 Orang         | 100%     | 2,843,000,000.00 |
|    |                                                               |                                                                   | Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 1 Dokume n | 1 Dokumen        | 100%     | 50,618,800.00    |
|    |                                                               | Administrasi Barang Milik                                         |                                                                   | Jumlah barang milik daerah                                               | 8 Jenis    | 8 Jenis          | 100%     | 27,390,000.00    |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                                     | URAIAN                                                                             |               |                  |          | ANGGRAN BIAYA         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------------------|
|    |         |                                                                            |                                                                  | INDIKATOR                                                                          | TARGET        | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                       |
| 1  | 2       | 3                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                  | 6             | 7                | 8        | 9                     |
|    |         | <b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                        |                                                                  | pada perangkat daerah dalam kondisi baik                                           | 208 Unit/Buah | 208 Unit/Buah    | 100%     |                       |
|    |         |                                                                            | Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 12 Laporan    | 12 Laporan       | 100%     | 27,390,000.00         |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                           |                                                                  | Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik                     | 100%          | 100%             | 100%     | <b>22,434,400.00</b>  |
|    |         |                                                                            | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen     | 1 Dokumen        | 100%     | 22,434,400.00         |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  |                                                                  | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik                            | 96%           | 96%              | 100%     | <b>147,748,703.00</b> |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket       | 1 Paket          | 100%     | 2,597,834.00          |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                                | 1 Paket       | 1 Paket          | 100%     | 45,000,457.00         |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                                | 1 Paket       | 1 Paket          | 100%     | 2,277,016.00          |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket       | 1 Paket          | 100%     | 2,031,340.00          |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen     | 1 Dokumen        | 100%     | 25,174,800.00         |
|    |         |                                                                            | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 90 Kegiatan   | 90 Kegiatan      | 100%     | 70,667,256.00         |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                  | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi                          | 100%          | 100%             | 100%     | <b>230,000,000.00</b> |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                        | URAIAN                                                                                                 |            |                  |          | ANGGRAN BIAYA         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-----------------------|
|    |         |                                                                              |                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                              | TARGET     | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                       |
| 1  | 2       | 3                                                                            | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                      | 6          | 7                | 8        | 9                     |
|    |         |                                                                              | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit     | 1 Unit           | 100%     | 230,000,000.00        |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                     | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan                                          | 100%       | 100%             | 100%     | <b>227,912,800.00</b> |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan | 12 Laporan       | 100%     | 2,000,000.00          |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 12 Laporan       | 100%     | 75,406,400.00         |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 12 Laporan       | 100%     | 150,506,400.00        |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                     | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                                                        | 84%        | 84%              | 100%     | <b>103,352,404.00</b> |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     | 2 Unit           | 100%     | 49,058,398.00         |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit    | 11 Unit          | 100%     | 48,289,936.00         |
|    |         |                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit     | 7 Unit           | 100%     | 3,000,000.00          |
|    |         |                                                                              | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire                                         | 1 Unit     | 1 Unit           | 100%     | 3,004,070.00          |

| NO | PROGRAM                      | KEGIATAN                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                    | URAIAN                                                                                                                            |            |                  |          | ANGGRAN BIAYA    |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|------------------|
|    |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                         | TARGET     | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                  |
| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                                                                               | 5                                                                                                                                 | 6          | 7                | 8        | 9                |
|    |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                 | habilitasi                                                                                                                        |            |                  |          |                  |
| 2  | PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL |                                                                                                                                  |                                                                                                 | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial                 | 70%        | 52.50%           | 75%      | 113,000,000.00   |
|    |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                 | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial            | 90%        | 67.50%           | 75%      |                  |
|    |                              | Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota                                                        |                                                                                                 | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                                                             | 13 Orang   | 13 Orang         | 100%     | 113,000,000.00   |
|    |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                 | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)                                         | 1 Lembaga  | 0%               | 0%       |                  |
|    |                              |                                                                                                                                  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/K ota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a | 13 Orang   | 13 Orang         | 100%     | 113,000,000.00   |
| 3  | PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL |                                                                                                                                  |                                                                                                 | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                                | 8%         | 8%               | 100%     | 1,339,278,785.00 |
|    |                              | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di |                                                                                                 | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina                                                                                      | 1200 Orang | 221 Orang        | 18%      | 262,746,354.00   |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                                                                                        |            |                  |          | ANGGRAN BIAYA           |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-------------------------|
|    |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | TARGET     | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                         |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                             | 6          | 7                | 8        | 9                       |
|    |         | <b>Luar Panti Sosial</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |            |                  |          |                         |
|    |         |                                                                                                                                        | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a                                                                    | 1000 Orang | 0%               | 0%       | 125,000,000.00          |
|    |         |                                                                                                                                        | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a                                                                                                       | 20 Orang   | 41 Orang         | 205%     | 35,883,069.00           |
|    |         |                                                                                                                                        | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a | 180 Orang  | 180 Orang        | 100%     | 101,863,285.00          |
|    |         | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b> |                                                                                                                                                               | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina                                                                                                                                                   | 150 KK     | 4 KK             | 2.67%    | <b>1,076,532,431.00</b> |
|    |         |                                                                                                                                        | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a                                                                                                                | 200 Orang  | 4 Orang          | 2.00%    | 59,824,631.00           |

| NO | PROGRAM                                        | KEGIATAN                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                               | URAIAN                                                                                                                          |                 |                  |          | ANGGRAN BIAYA           |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|
|    |                                                |                                                                                              |                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                       | TARGET          | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                         |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                            | 4                                                                                          | 5                                                                                                                               | 6               | 7                | 8        | 9                       |
|    |                                                |                                                                                              | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen       | 1 Dokumen        | 100%     | 1,016,707,800.00        |
| 4  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b> |                                                                                              |                                                                                            | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik                    | 10%             | 10%              | 100%     | <b>3,160,151,210.00</b> |
|    |                                                | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           |                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                                                                | 1 Dokumen       | 1 Dokumen        | 100%     | <b>3,160,151,210.00</b> |
|    |                                                |                                                                                              | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   | 18770 Orang     | 19037 Orang      | 101.4 %  | 758,000,000.00          |
|    |                                                |                                                                                              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                        | 115666 Keluarga | 242720 Keluarga  | 209.85 % | 176,901,210.00          |
|    |                                                |                                                                                              | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                           | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota         | 300 Orang       | 1050 Orang       | 350%     | 2,225,250,000.00        |
| 5  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>              |                                                                                              |                                                                                            | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup                            | 100%            | 100%             | 100%     | <b>659,717,752.00</b>   |
|    |                                                | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                                                                            | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                                                                         | 2 Desa          | 2 Desa           | 100%     | <b>659,717,752.00</b>   |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                       | SUB KEGIATAN                                                 | URAIAN                                                                                                                |               |                  |          | ANGGRAN BIAYA         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------------------|
|    |                                                 |                                                                                |                                                              | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET        | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                       |
| 1  | 2                                               | 3                                                                              | 4                                                            | 5                                                                                                                     | 6             | 7                | 8        | 9                     |
|    |                                                 | ota                                                                            |                                                              |                                                                                                                       |               |                  |          |                       |
|    |                                                 |                                                                                | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 71 Orang      | 61 Orang         | 85.92 %  | 659,717,752.00        |
| 6  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b> |                                                                                |                                                              | Presentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola                                                                        | 100%          | 100%             | 100%     | <b>98,058,347.00</b>  |
|    |                                                 | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>               |                                                              | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                              | 1 Taman Makam | 1 Taman Makam    | 100%     | 98,058,347.00         |
|    |                                                 |                                                                                | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota    | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                     | 31 Makam      | 31 Makam         | 100%     | 98,058,347.00         |
| 7  | <b>Program Penataan Desa</b>                    |                                                                                |                                                              | Presentase penataan desa                                                                                              | 60%           | 12%              | 20%      | <b>20,000,000.00</b>  |
|    |                                                 | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>                                           |                                                              | Jumlah Desa yang di tata                                                                                              | 93 Desa       | 8 Desa           | 8.60%    | <b>20,000,000.00</b>  |
|    |                                                 |                                                                                | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                 | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                                    | 24 Desa       | 8 Desa           | 33.33 %  | 20,000,000.00         |
| 8  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   |                                                                                |                                                              | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib                                                                     | 60%           | 60%              | 100%     | <b>249,706,600.00</b> |
|    |                                                 | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa</b> |                                                              | Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                          | 93 Desa       | 93 Desa          | 100%     | <b>249,706,600.00</b> |
|    |                                                 |                                                                                | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa           | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                          | 1 Dokumen     | 1 Dokumen        | 100%     | 22,434,400.00         |
|    |                                                 |                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                         | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa                                                                              | 1 Dokumen     | 1 Dokumen        | 100%     | 72,429,400.00         |

| NO | PROGRAM                                                                                    | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           | URAIAN                                                                                                                                                                                       |           |                  |          | ANGGRAN BIAYA           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | TARGET    | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                         |
| 1  | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                            | 6         | 7                | 8        | 9                       |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                   | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 30,000,000.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Profil Desa                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 52,434,400.00           |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                   | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 72,408,400.00           |
| 9  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                                                                                                                            | 100%      | 100%             | 100%     | <b>1,475,172,947.00</b> |
|    |                                                                                            | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                                                        | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina                                                                                                                                                    | 2 Lembaga | 2 Lembaga        | 100%     | <b>1,475,172,947.00</b> |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 514,691,570.00          |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                             |           |                  |          | ANGGRAN BIAYA  |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------------|
|    |         |          |                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | TARGET    | REALISASI TARGET | CAPAI AN |                |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                  | 6         | 7                | 8        | 9              |
|    |         |          | Masyarakat Hukum Adat                                                                                         | n dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                        |           |                  |          |                |
|    |         |          | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 10,495,000.00  |
|    |         |          | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | 3 Laporan | 2 Laporan        | 66.67 %  | 405,117,577.00 |
|    |         |          | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 1 Dokumen        | 100%     | 544,868,800.00 |

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2022) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

### 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023)

| No | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja                       | Target 2024 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan | Persentase peningkatan status desa maju | 100%        | 100%           | 100%           |



| No | Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja                                                               | Target 2024 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|    | masyarakat desa yang berkualitas                                      | dan mandiri                                                                     |             |                |                |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 57%         | 152.41%        | 112.14%        |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik       | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 72.25       | 70.10          | 63.75          |

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu realisasi peningkatan status desa maju dan mandiri tahun 2024 sebesar 100 % sama dengan tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta kemampuan mengelola peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 sebesar 152,41% atau terdapat peningkatan sebesar 71,51% dari realiasi tahun 2023 (40,27%). Hal ini dikarenakan Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat melalui program bantuan sosial yang tetap sasaran
- Untuk Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Nilai LHE AKIP Dinsos PMD tahun 2024 dengan Target nilai 69,25 dan terrealisasi dengan nilai 70,10 dengan pencapaian 97,02%. Sementara untuk indikator sasaran Nilai LHE AKIP Dinsos PMD tahun 2023 terrealisasi 63,75. Terdapat peningkatan sebesar 6,35 dari realiasi tahun 2023.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya (2023)

Untuk penyajian tabel Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 sebagai berikut ;

| NO | PROGRAM                                                            | KEGIATAN                                                                | SUB KEGIATAN | URAIAN                                                          |             |                       |              |             |                       |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                                    |                                                                         |              | INDIKATOR                                                       | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                       | 4            | 5                                                               | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                         |              | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | 92%         | 92%                   | 100.00%      | 93%         | 93%                   | 100%         |
|    |                                                                    |                                                                         |              | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |                                                                    |                                                                         |              | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | 92%         | 92%                   | 100.00%      | 93%         | 93%                   | 100%         |
|    |                                                                    |                                                                         |              | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |                                                                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |              | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu      | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                      | SUB KEGIATAN                                                     | URAIAN                                                                   |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                               |                                                                  | INDIKATOR                                                                | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3                                             | 4                                                                | 5                                                                        | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         |                                               |                                                                  | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu      | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                               |                                                                  | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu          | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun                | 2 Dokumen   | 2 Dokumen             | 100.00%      | 2 Dokumen   | 2 Dokumen             | 100%         |
|    |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> |                                                                  | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan        | 21 Orang    | 21 Orang              | 100.00%      | 19 Orang    | 19 Orang              | 100%         |
|    |         |                                               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 12 Dokumen  | 12 Dokumen            | 100.00%      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |         | <b>Administrasi Barang Milik</b>              |                                                                  | Jumlah barang milik daerah pada                                          | 8 Jenis     | 8 Jenis               | 100%         | 8 Jenis     | 8 Jenis               | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                         | SUB KEGIATAN                                                     | URAIAN                                                                             |               |                       |              |               |                       |              |
|----|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                                  |                                                                  | INDIKATOR                                                                          | TARGET 2023   | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024   | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3                                                | 4                                                                | 5                                                                                  | 6             | 6                     | 7            | 8             | 9                     | 10           |
|    |         | <b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>              |                                                                  | perangkat daerah dalam kondisi baik                                                | 208 Unit/Buah | 208 Unit/Buah         | 100%         | 208 Unit/Buah | 208 Unit/Buah         | 100%         |
|    |         |                                                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan    | 12 Laporan            | 100.00%      | 12 Laporan    | 12 Laporan            | 100%         |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> |                                                                  | Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik                     | 100%          | 100%                  | 100.00%      | 100%          | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen     | 1 Dokumen             | 100.00%      | 1 Dokumen     | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>        |                                                                  | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik                            | 94%           | 94%                   | 100.00%      | 96%           | 96%                   | 100%         |
|    |         |                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket       | 1 Paket               | 100.00%      | 1 Paket       | 1 Paket               | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                             | URAIAN                                                                       |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |          |                                                          | INDIKATOR                                                                    | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                        | 5                                                                            | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         |          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                          | 1 Paket     | 1 Paket               | 100.00%      | 1 Paket     | 1 Paket               | 100%         |
|    |         |          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan                          | 1 Paket     | 1 Paket               | 100.00%      | 1 Paket     | 1 Paket               | 100%         |
|    |         |          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket     | 1 Paket               | 100%         | 1 Paket     | 1 Paket               | 100%         |
|    |         |          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |         |          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 80 Kegiatan | 40 Kegiatan           | 50%          | 90 Kegiatan | 90 Kegiatan           | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                            | URAIAN                                                                                 |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                                                            |                                                         | INDIKATOR                                                                              | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3                                                                          | 4                                                       | 5                                                                                      | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                         | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi                              | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                                                            | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan                               | 1 Unit      | 1 Unit                | 100.00%      | 1 Unit      | 1 Unit                | 100%         |
|    |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                |                                                         | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan                          | 100%        | 100%                  | 100.00%      | 100%        | 100%                  | 100%         |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100.00%      | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100%         |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100%         | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100%         |
|    |         |                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100%         | 12 Laporan  | 12 Laporan            | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                       | URAIAN                                                                                                                         |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                                                              |                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                      | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3                                                                            | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                              | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                    | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                                                                                | 84%         | 84%                   | 100%         | 84%         | 84%                   | 100%         |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 2 Unit      | 2 Unit                | 100.00%      | 2 Unit      | 2 Unit                | 100%         |
|    |         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan   | 11 Unit     | 11 Unit               | 100.00%      | 11 Unit     | 11 Unit               | 100%         |
|    |         |                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola                                                                               | 7 Unit      | 7 Unit                | 100.00%      | 7 Unit      | 7 Unit                | 100%         |

| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                                                      | SUB KEGIATAN                                                 | URAIAN                                                                                                                |             |                       |              |             |                       |              |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                    |                                                                               |                                                              | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                  | 3                                                                             | 4                                                            | 5                                                                                                                     | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |                                    |                                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi                                                         | 1 Unit      | 1 Unit                | 100.00%      | 1 Unit      | 1 Unit                | 100%         |
| 2  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b> |                                                                               |                                                              | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | 60%         | 60%                   | 100%         | 70%         | 53%                   | 75%          |
|    |                                    |                                                                               |                                                              | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 80%         | 80%                   | 100%         | 90%         | 68%                   | 75%          |
|    |                                    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                              | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                                                 | 13 Orang    | 13 Orang              | 100.00%      | 13 Orang    | 13 Orang              | 100%         |



| NO | PROGRAM                            | KEGIATAN                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                  | URAIAN                                                                                                                          |             |                       |              |             |                       |              |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                       | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                             | 5                                                                                                                               | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                               | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)                                       | 1 Lembaga   | 1 Lembaga             | 100.00%      | 1 Lembaga   | 0%                    | 0%           |
|    |                                    |                                                                                                                                                           | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Orang    | 13 Orang              | 100.00%      | 13 Orang    | 13 Orang              | 100%         |
| 3  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                               | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                              | 8%          | 8%                    | 100%         | 8%          | 8%                    | 100%         |
|    |                                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> |                                                                                               | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina                                                                                    | 1128 Orang  | 1128 Orang            | 100%         | 1200 Orang  | 221 Orang             | 18%          |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                                                                                       |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |          |                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                            | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         |          | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 924 Orang   | 924 Orang             | 100%         | 1000 Orang  | 0%                    | 0%           |
|    |         |          | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 20 Orang    | 20 Orang              | 100%         | 20 Orang    | 41 Orang              | 205%         |
|    |         |          | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 180 Orang   | 180 Orang             | 100%         | 180 Orang   | 180 Orang             | 100%         |

| NO | PROGRAM                                        | KEGIATAN                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                               | URAIAN                                                                                                                          |             |                       |              |             |                       |              |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                       | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                          | 5                                                                                                                               | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |                                                | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b> |                                                                                            | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina                                                                                     | 100 KK      | 100 KK                | 100%         | 150 KK      | 4 KK                  | 3%           |
|    |                                                |                                                                                                                                        | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | 100 Orang   | 100 Orang             | 100%         | 200 Orang   | 4 Orang               | 2%           |
|    |                                                |                                                                                                                                        | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
| 4  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b> |                                                                                                                                        |                                                                                            | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik                    | 10%         | 10%                   | 100.00%      | 10%         | 10%                   | 100%         |

| NO | PROGRAM                           | KEGIATAN                                                           | SUB KEGIATAN                                                | URAIAN                                                                                                                  |                 |                       |              |                 |                       |              |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|    |                                   |                                                                    |                                                             | INDIKATOR                                                                                                               | TARGET 2023     | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024     | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                 | 3                                                                  | 4                                                           | 5                                                                                                                       | 6               | 6                     | 7            | 8               | 9                     | 10           |
|    |                                   | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                             | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                                                        | 1 Dokumen       | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen       | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |                                   |                                                                    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           | 17064 Orang     | 17064 Orang           | 100%         | 18770 Orang     | 19037 Orang           | 101%         |
|    |                                   |                                                                    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | 105151 Keluarga | 105151 Keluarga       | 100%         | 115666 Keluarga | 242720 Keluarga       | 210%         |
|    |                                   |                                                                    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 616 Orang       | 615 Orang             | 100%         | 300 Orang       | 1050 Orang            | 350.00%      |
| 5  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b> |                                                                    |                                                             | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup                    | 100%            | 100%                  | 100%         | 100%            | 100%                  | 100%         |

| NO | PROGRAM                                         | KEGIATAN                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                 | URAIAN                                                                                                                |               |                       |              |               |                       |              |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                 |                                                                                              |                                                              | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET 2023   | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024   | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                               | 3                                                                                            | 4                                                            | 5                                                                                                                     | 6             | 6                     | 7            | 8             | 9                     | 10           |
|    |                                                 | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                                              | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                                                               | 2 Desa        | 2 Desa                | 100%         | 2 Desa        | 2 Desa                | 100%         |
|    |                                                 |                                                                                              | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 61 Orang      | 61 Orang              | 100%         | 71 Orang      | 61 Orang              | 86%          |
| 6  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b> |                                                                                              |                                                              | Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola                                                                  | 100%          | 100%                  | 100%         | 100%          | 100%                  | 100%         |
|    |                                                 | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             |                                                              | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                              | 1 Taman Makam | 1 Taman Makam         | 100%         | 1 Taman Makam | 1 Taman Makam         | 100%         |
|    |                                                 |                                                                                              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota    | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                  | 31 Makam      | 31 Makam              | 100%         | 31 Makam      | 31 Makam              | 100%         |

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                                       | SUB KEGIATAN                                       | URAIAN                                                                       |             |                       |              |             |                       |              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                               |                                                                                |                                                    | INDIKATOR                                                                    | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                             | 3                                                                              | 4                                                  | 5                                                                            | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
| 7  | <b>Program Penataan Desa</b>                  |                                                                                |                                                    | Presentase penataan desa                                                     | NA          | NA                    | NA           | 60%         | 12%                   | 20%          |
|    |                                               | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>                                           |                                                    | Jumlah Desa yang di tata                                                     | NA          | NA                    | NA           | 93 Desa     | 8 Desa                | 9%           |
|    |                                               |                                                                                | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                       | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                           | NA          | NA                    | NA           | 24 Desa     | 8 Desa                | 33%          |
| 8  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b> |                                                                                |                                                    | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib                            | 55%         | 55%                   | 100%         | 60%         | 60%                   | 100%         |
|    |                                               | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> |                                                    | Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 93 Desa     | 93 Desa               | 100%         | 93 Desa     | 93 Desa               | 100%         |
|    |                                               |                                                                                | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 1            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |                                               |                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa               | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa                                     | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |

| NO | PROGRAM                                                                                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                         | URAIAN                                                                                     |             |                       |              |             |                       |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                                                            |          |                                                                      | INDIKATOR                                                                                  | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2                                                                                          | 3        | 4                                                                    | 5                                                                                          | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |                                                                                            |          | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 1            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |                                                                                            |          | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                    | Jumlah Dokumen Profil Desa                                                                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |                                                                                            |          | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa                                                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 1            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |                                                                                            |          | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                          | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan                                                | NA          | NA                    | NA           | NA          | NA                    | NA           |
| 9  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |          |                                                                      | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                          | 100%        | 100%                  | 100%         | 100%        | 100%                  | 100%         |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN | URAIAN                                    |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |              | INDIKATOR                                 | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5                                         | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |              | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | 2 Lembaga   | 2 Lembaga             | 100%         | 2 Lembaga   | 2 Lembaga             | 100%         |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |          |                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         |          | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |         |          | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 1            | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |
|    |         |          | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                  | 3 Laporan   | 3 Laporan             | 100%         | 3 Laporan   | 2 Laporan             | 67%          |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                  | URAIAN                                                                                                                             |             |                       |              |             |                       |              |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|    |         |          |                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | TARGET 2023 | REALISASI TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024 | REALISASI TARGET 2024 | CAPAIAN 2024 |
| 1  | 2       | 3        | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                  | 6           | 6                     | 7            | 8           | 9                     | 10           |
|    |         |          | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen             | 100%         |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

| No | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                                                               | Realisasi s/d Tahun 2024 | Target Jangka Menengah | PROGRAM                                                                             | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                     | Realisasi s/d Tahun 2024 | Target Jangka Menengah |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%                     | 100%                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib                                                                     | 60%                      | 70%                    |
|    |                                                                            |                                                                                 |                          |                        | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                                                     | 100%                     | 100%                   |
|    |                                                                            |                                                                                 |                          |                        | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Presentase penataan desa                                                                                              | 12%                      | 70%                    |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 152.41 %                 | 77%                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                         | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | 70.0%                    | 80%                    |
|    |                                                                            |                                                                                 |                          |                        |                                                                                     | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 90.0%                    | 100.00%                |
|    |                                                                            |                                                                                 |                          |                        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                         | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                                    | 32%                      | 48,2%                  |
|    |                                                                            |                                                                                 |                          |                        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                             | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik             | 40%                      | 60%                    |

| No | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja         | Realisasi s/d Tahun 2024 | Target Jangka Menengah | PROGRAM                                                     | INDIKATOR PROGRAM                                                                                    | Realisasi s/d Tahun 2024 | Target Jangka Menengah |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                                                                 |                           |                          |                        | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup | 100%                     | 100%                   |
|    |                                                                 |                           |                          |                        | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    | Presentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola                                                       | 100%                     | 100%                   |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD | 70.10                    | 81,25-85.00            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                                 | 93%                      | 95%                    |
|    |                                                                 |                           |                          |                        |                                                             | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                                                  | 100%                     | 100%                   |
|    |                                                                 |                           |                          |                        |                                                             | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                                                        | 93%                      | 95%                    |
|    |                                                                 |                           |                          |                        |                                                             | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas                                      | 100%                     | 100%                   |

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2024 dan target RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2024 mendapat 100%. Dengan hasil tersebut Artinya sudah memenuhi Target Jangka Menengah sebesar 100%.
2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 mendapat 152,41%. Dengan hasil tersebut Artinya sudah melebihi Target Jangka Menengah sebesar 77%.
3. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Nilai LHE AKIP Dinsos PMD pada tahun 2024 mendapat nilai 70,10. Dengan hasil tersebut Artinya tinggal 11,15 untuk memenuhi Target Jangka Menengah sebesar 81,25-85,00.
4. Untuk Program yang tercantum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Realisasi Program tercapai 100% dengan target yang di tentukan di RPJMD Kabupaten Pangandaran,

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Provinsi dan Kabupaten Kota

Tabel 3.6a  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

| No | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                                                               | Realisasi Tahun 2024 | Standar Nasional |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%                 | N/A              |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 152.41%              | N/A              |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 70.10                | N/A              |

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2024 dan Standar Nasional 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2024 mendapat 100%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 mendapat 152,41%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
3. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Nilai LHE AKIP Dinsos PMD pada tahun 2024 mendapat nilai 70,10. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.

**Tabel 3.6b**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan DINSOS**  
**Kab. Ciamis dan DPMD Kab. Ciamis**

| No | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                                                               | Realisasi Tahun 2024 | Realisasi Kab. Ciamis 2024 | Perbandingan |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%                 | 81.40%                     | Lebih Tinggi |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 152.41%              | 98.91 %                    | Lebih Tinggi |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 70.10                | 79,10                      | Lebih Rendah |

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2024 dan Realisasi Kota Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Kabupaten Ciamis sebesar 81.40% juga.
2. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2024 sebesar 152,41% lebih tinggi dari realisasi Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Ciamis sebesar 98,91%.
3. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, realisasi Nilai LHE AKIP Dinsos PMD tahun 2024 sebesar 70,10 lebih rendah dari realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Ciamis sebesar 79,10 karena Kabupaten Ciamis masih menggunakan Permendagri 86 Tahun 2017.

5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7  
Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

| No | Sasaran                                                                    | Penurunan           | Solusi |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Tidak ada Penurunan |        |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Tidak ada Penurunan |        |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Tidak ada Penurunan |        |

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO | SASARAN                                                                    | EFISIENSI/TIDAK EFISIENSI | ALASAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                          | 3                         | 4      |
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Efisien                   |        |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Efisien                   |        |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Efisien                   |        |

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.9  
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

| NO | SASARAN                  | PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG        | PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG |
|----|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                      | 4                                     |
| 1  | Meningkatkan pembangunan | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |                                       |

| NO | SASARAN                                                               | PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG                                                     | PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                   | 4                                     |
|    | dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                       |
|    |                                                                       | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               |                                       |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                         |                                       |
|    |                                                                       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                         |                                       |
|    |                                                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                             |                                       |
|    |                                                                       | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                          |                                       |
|    |                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                            |                                       |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                       |

**B. Realisasi Anggaran**

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi ke 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, misi ke 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal dan misi ke 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel Dalam menunjang misi ke satu, misi ke lima dan ke enam Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh tiga sasaran yaitu ;

1. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Berdasarkan sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dengan total pagu anggaran perubahan 2024 sebesar Rp. 10,795,627,148.00 terealisasi sebesar Rp. 7,026,812,519.00 dengan persentase capaian sebesar 65.09%. Untuk melihat efektifitas dan efisiensi anggaran masing- masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.



**Tabel 3.10**  
**Analisis Realisasi Program**

| NO       | SASARAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                               | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN | PROGRAM                                                                             | PAGU ANGGARAN    | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN ANGGARAN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                   | <i>3</i>                                                                        | <i>4</i>                          | <i>5</i>                                                                            | <i>6</i>         | <i>7</i>           | <i>8</i>         |
| 1        | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%                              | Program Penataan Desa                                                               | 20,000,000.00    | 19,999,500.00      | 100.00%          |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | 249,706,600.00   | 133,371,400.00     | 53.41%           |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1,475,172,947.00 | 1,237,565,500.00   | 83.89%           |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   |                                                                                     | 1,744,879,547.00 | 1,390,936,400.00   | 79.72%           |
| 2        | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 267.39%                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                         | 113,000,000.00   | 54,000,000.00      | 47.79%           |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                         | 1,339,278,785.00 | 207,522,000.00     | 15.50%           |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                             | 3,160,151,210.00 | 1,881,216,810.00   | 59.53%           |
|          |                                                                            |                                                                                 |                                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                          | 659,717,752.00   | 332,751,000.00     | 50.44%           |

| NO            | SASARAN                                                         | INDIKATOR KINERJA         | CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN | PROGRAM                                                     | PAGU ANGGARAN            | REALISASI ANGGARAN      | CAPAIAN ANGGARAN |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1             | 2                                                               | 3                         | 4                                 | 5                                                           | 6                        | 7                       | 8                |
|               |                                                                 |                           |                                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    | 98,058,347.00            | 46,010,000.00           | 46.92%           |
|               |                                                                 |                           |                                   |                                                             | 5,370,206,094.00         | 2,521,499,810.00        | 46.95%           |
| 3             | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD | 97.02%                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3,680,541,507.00         | 3,114,376,309.00        | 84.62%           |
| <b>Jumlah</b> |                                                                 |                           |                                   |                                                             | <b>10,795,627,148.00</b> | <b>7,026,812,519.00</b> | <b>65.09%</b>    |

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, pencapaian sasaran misi ke 1 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu “Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 1,744,879,547.00 terealisasi sebesar Rp. 1,390,936,400.00 atau apabila di persentasekan sebesar 79.72%, sementara capaian kinerjanya sebesar 100%. Untuk pencapaian sasaran misi ke 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu “Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 5,370,206,094.00 terealisasi sebesar Rp. 2,521,499,810.00 atau apabila di persentasekan sebesar 46.95%, sementara capaian kinerjanya sebesar 267.39%. Dan Pencapaian sasaran misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik” dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 3,680,541,507.00 terealisasi sebesar Rp. 3,114,376,309.00 atau apabila di persentasekan sebesar 86.62%, sementara capaian kinerjanya sebesar 97.02%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dansasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

| No | Sasaran                                                                    | Indiator Kinerja                                                                |        |           |                   | Anggaran         |                  |         | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
|    |                                                                            | Uraian                                                                          | target | Realisasi | Capaian Realisasi | Anggaran         | Realisasi        | Capaian |                   |
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100%   | 100%      | 100.00%           | 1,744,879,547.00 | 1,390,936,400.00 | 79.72%  | 20.28%            |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 57%    | 152.41%   | 267.39%           | 5,370,206,094.00 | 2,521,499,810.00 | 46.95%  | 146.66%           |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 72.25  | 70.10     | 97.02%            | 3,680,541,507.00 | 3,114,376,309.00 | 84.62%  | 12.41%            |

Bagian yang disajikan dalam tabel tersebut diatas terkait dengan capaian kinerja dan efisiensi anggaran untuk sasaran dimana dari sisi capaian kinerjanya terlihat 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai lebih dari 100%, 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai 100%, dan 1 (satu) indikator sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian

kurang dari 100%. Namun demikian dari sisi efisiensi pengguna sumber daya terdapat efisiensi anggaran disetiap indikator tujuan/sasaran. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

| No  | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Indiator Kinerja                                                                                                      |           |           |                   | Anggaran         |                  |          | Tingkat Efisiensi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian                                                                                                                | target    | Realisasi | Capaian Realisasi | Anggaran         | Realisasi        | Capaian  |                   |
| 1   | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                    | Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib                                                                     | 60%       | 60%       | 100.00%           | 249,706,600.00   | 133,371,400.00   | 53.41%   | 46.59%            |
| 1.1 | Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                      | Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                          | 93 Desa   | 93 Desa   | 100.00%           | 249,706,600.00   | 133,371,400.00   | 53.41%   | 46.59%            |
| 2   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                       | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                                                     | 100%      | 100%      | 100.00%           | 1,475,172,947.00 | 1,237,565,500.00 | 83.89%   | 16.11%            |
| 2.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif                                                                     | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100.00%           | 1,475,172,947.00 | 1,237,565,500.00 | 83.89%   | 16.11%            |
| 3   | <b>Program Penataan Desa</b>                                                                                                                                                                                                                     | Presentase penataan desa                                                                                              | 60%       | 12%       | 20.00%            | 20,000,000.00    | 19,999,500.00    | 99.998 % | - 80.00%          |
| 3.1 | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Desa yang di tata                                                                                              | 93 Desa   | 8 Desa    | 8.60%             | 20,000,000.00    | 19,999,500.00    | 99.998 % | - 91.40%          |
| 4   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                                               | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | 70%       | 70%       | 100.00%           | 113,000,000.00   | 54,000,000.00    | 47.79%   | 52.21%            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 90%       | 90%       |                   |                  |                  |          |                   |

| No  | Program dan Kegiatan                                                                                                                               | Indiator Kinerja                                                                                             |               |               |                   | Anggaran         |                  |         | Tingkat Efisiensi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                    | Uraian                                                                                                       | target        | Realisasi     | Capaian Realisasi | Anggaran         | Realisasi        | Capaian |                   |
| 4.1 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                                        | 13 Orang      | 13 Orang      | 100.00%           | 113,000,000.00   | 54,000,000.00    | 47.79%  | 52.21%            |
|     |                                                                                                                                                    | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)                    | 1 Lembaga     | 1 Lembaga     | 100.00%           |                  |                  |         |                   |
| 5   | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                 | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                           | 8%            | 1.50%         | 18.75%            | 1,339,278,785.00 | 207,522,000.00   | 15.50%  | 3.25%             |
| 5.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina                                                                 | 1200 Orang    | 211 Orang     | 18.42%            | 262,746,354.00   | 95,792,000.00    | 36.46%  | - 18.04%          |
| 5.2 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina                                                                  | 150 KK        | 4 KK          | 2.67%             | 1,076,532,431.00 | 111,730,000.00   | 10.38%  | -7.71%            |
| 6   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                     | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik | 10%           | 10%           | 100.00%           | 3,160,151,210.00 | 1,881,216,810.00 | 59.53%  | 40.47%            |
| 6.1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 100.00%           | 3,160,151,210.00 | 1,881,216,810.00 | 59.53%  | 40.47%            |
| 7   | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                                                  | Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup         | 100%          | 100%          | 100.00%           | 659,717,752.00   | 332,751,000.00   | 50.44%  | 49.56%            |
| 7.1 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                                                      | 2 Desa        | 2 Desa        | 100.00%           | 659,717,752.00   | 332,751,000.00   | 50.44%  | 49.56%            |
| 8   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                                                                                    | Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola                                                         | 100%          | 100%          | 100.00%           | 98,058,347.00    | 46,010,000.00    | 46.92%  | 53.08%            |
| 8.1 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                     | 1 Taman Makam | 1 Taman Makam | 100.00%           | 98,058,347.00    | 46,010,000.00    | 46.92%  | 53.08%            |
| 9   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                 | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi                                                         | 93%           | 93%           | 100.00%           | 3,680,541,507.00 | 3,114,376,309.00 | 84.62%  | 15.38%            |
|     |                                                                                                                                                    | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik                                                          | 100%          | 100%          |                   |                  |                  |         |                   |
|     |                                                                                                                                                    | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                                                                | 93%           | 93%           |                   |                  |                  |         |                   |
|     |                                                                                                                                                    | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas                                              | 100%          | 100%          |                   |                  |                  |         |                   |

| No  | Program dan Kegiatan                                                  | Indiator Kinerja                                                         |               |               |                   | Anggaran         |                  |          | Tingkat Efisiensi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
|     |                                                                       | Uraian                                                                   | target        | Realisasi     | Capaian Realisasi | Anggaran         | Realisasi        | Capaian  |                   |
| 9.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu               | 100%          | 100%          | 100.00%           | 28,084,400.00    | 13,477,000.00    | 47.99%   | 52.01%            |
|     |                                                                       | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu      | 100%          | 100%          | 100.00%           |                  |                  |          |                   |
|     |                                                                       | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu          | 100%          | 100%          | 100.00%           |                  |                  |          |                   |
| 9.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | 100%          | 100%          | 100.00%           | 2,893,618,800.00 | 2,495,520,163.00 | 86.24%   | 13.76%            |
| 9.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik      | 8 Jenis       | 8 Jenis       | 100.00%           | 27,390,000.00    | 13,020,000.00    | 47.54%   | 52.46%            |
|     |                                                                       |                                                                          | 208 Unit/Buah | 208 Unit/Buah | 100.00%           |                  |                  |          |                   |
| 9.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik           | 100%          | 100%          | 100.00%           | 22,434,400.00    | 10,500,000.00    | 46.80%   | 53.20%            |
| 9.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik                  | 96%           | 96%           | 100.00%           | 147,748,703.00   | 141,178,146.00   | 95.55%   | 4.45%             |
| 9.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi                | 100%          | 100%          | 100.00%           | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   | 100.00 % | 0.00%             |
| 9.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan            | 100%          | 100%          | 100.00%           | 227,912,800.00   | 125,374,999.00   | 55.01%   | 44.99%            |
| 9.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                          | 84.00%        | 84.00%        | 100.00%           | 103,352,404.00   | 85,306,001.00    | 82.54%   | 17.46%            |

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan capaian kinerja berikut tingkat efisiensi anggarannya pada antara program dan kegiatan, digambarkan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa capaian keuangannya sebesar 53,41% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 46,59%, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa capaian keuangannya sebesar 53,41% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 46,59%.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat capaian keuangannya sebesar 83.89% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 16.11% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 2.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 83.89% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 16.11%.

3. Program Penataan Desa capaian keuangannya sebesar 99.998% sedangkan capaian kinerjanya 20 % dan efisiensi anggaran sebesar - 80.00% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 3.1 Penyelenggaraan Penataan Desa capaian keuangannya sebesar 99.998% sedangkan capaian kinerjanya 20 % dan efisiensi anggaran sebesar - 91.40%.
4. Program Pemberdayaan Sosial capaian keuangannya sebesar 47.79% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 52.21% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 4.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 47.79% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 52.21%.
5. Program Rehabilitasi Sosial capaian keuangannya sebesar 15.50% sedangkan capaian kinerjanya 18.75% % dan efisiensi anggaran sebesar 3.25% terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
  - 5.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial capaian keuangannya sebesar 36.46% sedangkan capaian kinerjanya 18.75% dan efisiensi anggaran sebesar -18.04%;
  - 5.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial capaian keuangannya sebesar 10.38% sedangkan capaian kinerjanya 2.67% dan efisiensi anggaran sebesar -7.71% %.
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial capaian keuangannya sebesar 59.53% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 40.47% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 6.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 59.53% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 40.47%.
7. Program Penangan Bencana capaian keuangannya sebesar 50.44% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 49.56% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

- 7.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 50.44% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 49.56%.
8. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan capaian keuangannya sebesar 46.92% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 53.08% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - 8.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 46.92% sedangkan capaian kinerjanya 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 53.08%.
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 86,62% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 15,39%, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:
  - 9.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 47,99% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 52,01%;
  - 9.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 86,24% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 13,76%;
  - 9.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 47,54% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 52,46%;
  - 9.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 46,80% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 53,20%;
  - 9.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 95,55% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 4,45%;
  - 9.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian keuangannya sebesar 100,00% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 0%;
  - 9.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 55,01% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 44,99%;



9.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 82,54% sedangkan capaian kinerjanya 100% dan efisiensi anggaran sebesar 17,46%;

Terlihat dari 8 (Delapan) program, 6 program menunjukkan pencapaian kinerja 100%, sementara 2 Program hanya menunjukan pencapaian kinerja 20% dan 18,75%. Namun demikian terdapat efisiensi anggaran disetiap program dan kegiatan yang berhasil dicapai. Kondisi ini dikarenakan penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah.

Secara umum pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Perubahan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

**D. Tingkat Efektivitas Penggunaan Sumber Daya**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Sasaran                                                               | Persentase Rata - Rata Capaian Sasaran | Anggaran         |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|
|    |                                                                            |                                                                                 |                                        | Realisasi Rp.    | Capaian % |
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100.00%                                | 1,390,936,400.00 | 79.72%    |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 267.39%                                | 2,521,499,810.00 | 46.95%    |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 97.02%                                 | 3,114,376,309.00 | 84.62%    |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran

**Tabel 3.14**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Sasaran                                                               | Persentase Rata - Rata Capaian Sasaran | Persentase Capaian Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | 100.00%                                | 79.72%                      | 20.28%            |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 267.39%                                | 46.95%                      | 220.43%           |
| 3  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | 97.02%                                 | 84.62%                      | 12.41%            |

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Dinsospmd terjadi efisiensi paling rendah 12,41% dan paling tinggi 220,43%.

Lebih lanjut dapat diinformasikan pula bahwa analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan realisasi anggaran pada tahun

berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan (kas) daerah. Namun demikian ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3.768.814.629 yang tersebar dalam beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan.

## BAB IV PENTUP

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target Sasaran Dinsos PMD Tahun 2024 semua tercapai.
2. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.768.814.629

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Menurunkan Angka Kemiskinan dengan Program dan Kegiatan Unggulan.
2. Penguatan Database Kemiskinan.
3. Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa untuk mempertahankan Indeks Desa Membangun Kabupaten Pangandaran yaitu 93 Desa berstatus Desa Mandiri.
4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
5. Peningkatan Pelayanan, Pemahaman dan Pengetahuan Kinerja Aparatur ;
6. Memperbaiki sistem Pengumpulan dan Pengolahan data Kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakan secara maksimal
7. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan agar pemenuhan indikator bisa tercapai secara maksimal.

KEPALA,  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN



**Drs. TRISNO**  
NIP. 19740317 199311 1 001



**DATA DUKUNG SASARAN**  
**DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN**  
**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA**  
*Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran*  
*Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com*

**TABEL INDEKS DESA MEMBANGUN**

| No     | Kecamatan     | Klarifikasi Desa IDM Awal Tahun 2024 |                 |           |              | Klarifikasi Desa IDM Akhir Tahun 2024 |                 |           |              |
|--------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
|        |               | Desa Tertinggal                      | Desa Berkembang | Desa Maju | Desa Mandiri | Desa Tertinggal                       | Desa Berkembang | Desa Maju | Desa Mandiri |
| 1      | 2             | 3                                    | 4               | 5         | 6            | 7                                     | 8               | 9         | 10           |
| 1      | Cimerak       |                                      |                 |           | 11           |                                       |                 |           | 11           |
| 2      | Cijulang      |                                      |                 |           | 7            |                                       |                 |           | 7            |
| 3      | Parigi        |                                      |                 |           | 10           |                                       |                 |           | 10           |
| 4      | Cigugur       |                                      |                 |           | 7            |                                       |                 |           | 7            |
| 5      | Langkaplancar |                                      |                 |           | 15           |                                       |                 |           | 15           |
| 6      | Sidamulih     |                                      |                 |           | 7            |                                       |                 |           | 7            |
| 7      | Pangandaran   |                                      |                 |           | 8            |                                       |                 |           | 8            |
| 8      | Kalipucang    |                                      |                 |           | 9            |                                       |                 |           | 9            |
| 9      | Padaherang    |                                      |                 |           | 14           |                                       |                 |           | 14           |
| 10     | Mangunjaya    |                                      |                 |           | 5            |                                       |                 |           | 5            |
| JUMLAH |               | 0                                    | 0               | 0         | 93           | 0                                     | 0               | 0         | 93           |

Parigi, 31 Desember 2024

Kepala DINSOSPMD

  
**Drs. TRISNO**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740317 199311 1 001



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 400 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2024, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

| KABUPATEN/<br>KOTA | KECAMATAN | KODE DESA<br>DAGRI 100.1.1-<br>6117-2022 | DESA          | IKS<br>2024 | IKE<br>2024 | IKL<br>2024 | NILAI<br>IDM<br>2024 | STATUS IDM 2024 |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012003                               | CILIANG       | 0.7714      | 0.7500      | 0.9333      | 0.8183               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012004                               | BOJONG        | 0.8457      | 0.7167      | 0.9333      | 0.8319               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012005                               | CINTARATU     | 0.8571      | 0.7167      | 0.9333      | 0.8357               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012006                               | SELASARI      | 0.9029      | 0.8000      | 0.9333      | 0.8787               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012007                               | KARANGJALADRI | 0.9200      | 0.8333      | 0.8000      | 0.8511               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012008                               | CIBENDA       | 0.8800      | 0.7667      | 0.8000      | 0.8156               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012009                               | CINTAKARYA    | 0.8171      | 0.7500      | 0.9333      | 0.8335               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | PARIGI    | 3218012010                               | PARAKANMANGGU | 0.8114      | 0.7167      | 0.9333      | 0.8205               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022001                               | BATUKARAS     | 0.9714      | 0.8833      | 0.9333      | 0.9294               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022002                               | CIAKAR        | 0.7486      | 0.7000      | 1.0000      | 0.8162               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022003                               | CIBANTEN      | 0.8400      | 0.7500      | 0.9333      | 0.8411               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022004                               | KERTAYASA     | 0.9314      | 0.6833      | 0.8667      | 0.8271               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022005                               | CIJULANG      | 0.8686      | 0.9667      | 0.6667      | 0.8340               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022006                               | KONDANGJAJAR  | 0.8971      | 0.9667      | 0.6667      | 0.8435               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022007                               | MARGACINTA    | 0.9257      | 0.6333      | 1.0000      | 0.8530               | MANDIRI         |



| NAMA KABUPATEN | NAMA KECAMATAN | KODE DESA  | NAMA DESA  | IKS 2023 | IKE 2023 | IKL 2023 | NILAI IDM 2023 | STATUS IDM 2022   |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242006 | KURASO     | 0,5943   | 0,5000   | 0,9333   | 0,6759         | BERKEMBANG        |
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242007 | SIDI       | 0,5714   | 0,5000   | 0,7333   | 0,6016         | BERKEMBANG        |
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242008 | OSOM       | 0,7371   | 0,3000   | 1,0000   | 0,6790         | BERKEMBANG        |
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242009 | SIRE TIMUR | 0,5600   | 0,2500   | 0,9333   | 0,5811         | TERTINGGAL        |
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242002 | RENIS      | 0,4457   | 0,2667   | 0,6667   | 0,4597         | SANGAT TERTINGGAL |
| MAYBRAT        | MARE SELATAN   | 9610242003 | SIRE       | 0,5657   | 0,2833   | 0,9333   | 0,5941         | TERTINGGAL        |

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Plt. Kepala Biro Hukum

ABDUL HALIM ISKANDAR

Lalu Syaifudin



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 174 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2023, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

| KABUPATEN/<br>KOTA | KECAMATAN | KODE DESA<br>DAGRI 100.1.1-<br>6117-2022 | DESA         | IKS<br>2023 | IKE<br>2023 | IKL<br>2023 | NILAI<br>IDM<br>2023 | STATUS IDM 2023 |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| PANGANDARAN        | CIGUGUR   | 3218042003                               | PAGERBUMI    | 0.8057      | 0.7167      | 0.9333      | 0.8186               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022001                               | BATUKARAS    | 0.9143      | 0.9000      | 0.9333      | 0.9159               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022002                               | CIAKAR       | 0.7486      | 0.7000      | 1.0000      | 0.8162               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022003                               | CIBANTEN     | 0.8000      | 0.7500      | 0.9333      | 0.8278               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022005                               | CIJULANG     | 0.8686      | 0.9667      | 0.6667      | 0.8340               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022004                               | KERTAYASA    | 0.9314      | 0.6500      | 0.8667      | 0.8160               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022006                               | KONDANGJAJAR | 0.8971      | 0.9000      | 0.6667      | 0.8213               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIJULANG  | 3218022007                               | MARGACINTA   | 0.9257      | 0.6333      | 1.0000      | 0.8530               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032009                               | BATUMALANG   | 0.8343      | 0.7667      | 0.9333      | 0.8448               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032005                               | CIMERAK      | 0.8686      | 0.8167      | 0.8667      | 0.8506               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032002                               | CIPARANTI    | 0.8171      | 0.7667      | 0.8667      | 0.8168               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032001                               | KERTAHARJA   | 0.9143      | 0.8333      | 0.8667      | 0.8714               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032007                               | KERTAMUKTI   | 0.8229      | 0.8500      | 0.8667      | 0.8465               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032003                               | LEGOKJAWA    | 0.8914      | 0.9500      | 0.8667      | 0.9027               | MANDIRI         |
| PANGANDARAN        | CIMERAK   | 3218032011                               | LIMUSGEDE    | 0.7486      | 0.7833      | 0.9333      | 0.8217               | MANDIRI         |

| NAMA KABUPATEN | NAMA KECAMATAN | KODE DESA  | NAMA DESA   | IKS 2022 | IKE 2022 | IKL 2022 | NILAI IDM 2022 | STATUS IDM 2022   |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052051 | TINMUHUK    | 0,3714   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3960         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052036 | UBALIHI     | 0,3657   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3941         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052047 | ULUM        | 0,3657   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3941         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052019 | WALINGKAPMA | 0,3771   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3979         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052059 | WASUPAHIK   | 0,3657   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3941         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052001 | WELAREK     | 0,3886   | 0,1500   | 0,6667   | 0,4017         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052006 | WELAREKPUNU | 0,3657   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3941         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052002 | WERENGGIK   | 0,3771   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3979         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052023 | WOMPOLI     | 0,3714   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3960         | SANGAT TERTINGGAL |
| YALIMO         | WELAREK        | 9506052052 | YAHAMER     | 0,3657   | 0,1500   | 0,6667   | 0,3941         | SANGAT TERTINGGAL |

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DAN DESA**

Jalan Raya Parigi No. 180 Dsn Kemplung Ds Karangbenda Parigi-Pangandaran  
Telp. (0265) 2640972 Parigi 46393. Email: dinsospmd.pangandaran@gmail.com

Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan  
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                       |                                                                                 | 2024   | 2024      | 2024    |
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 57%    | 152.41%   | 267.39% |

- Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 57% dengan target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 10% (6.849 KPM). Sedangkan realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tahun 2024 sebanyak 40.28% (2.661 KPM). Sedangkan Capaian Tahun 2023 Sebesar 112,14%, sehingga realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 berada di angka 152,41%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 267,39%.

Parigi, 31 Desember 2024  
Kepala DINSOSPMD



**Drs. TRISNO**

NIP. 19740317 199311 1 001

Data Dukung Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan  
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

| NO | NAMA<br>KECAMATAN<br>DAN DESA | DESIL 1 (SANGAT<br>MISKIN) |      |                                 | DESIL 2<br>(MISKIN) |      |                                 | DESIL 3 (HAMPIR<br>MISKIN) |      |                                 | DESIL 4 (RENTAN<br>MISKIN) |      |                                 |
|----|-------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|
|    |                               | KK                         | JIWA | RUMA<br>H<br>TANG<br>GA<br>BARU | KK                  | JIWA | RUMA<br>H<br>TANG<br>GA<br>BARU | KK                         | JIWA | RUMA<br>H<br>TANG<br>GA<br>BARU | KK                         | JIWA | RUMA<br>H<br>TANG<br>GA<br>BARU |
| 01 | CIMERAK                       | 168                        | 738  | 6                               | 503                 | 1846 | 18                              | 909                        | 2843 | 16                              | 1755                       | 3964 | 13                              |
| 01 | KERTAMUKTI                    | 26                         | 120  | 1                               | 42                  | 172  | 2                               | 130                        | 452  | 2                               | 180                        | 460  | 1                               |
| 02 | CIPARANTI                     | 13                         | 52   | 3                               | 48                  | 169  | 3                               | 74                         | 242  | 1                               | 96                         | 240  | 2                               |
| 03 | LEGOKJAWA                     | 14                         | 57   |                                 | 33                  | 116  | 1                               | 70                         | 186  | 1                               | 178                        | 384  | 1                               |
| 04 | MASAWAH                       | 27                         | 105  | 1                               | 61                  | 217  | 2                               | 84                         | 241  | 2                               | 163                        | 330  | 1                               |
| 05 | BATUMALANG                    | 3                          | 15   |                                 | 22                  | 91   | 2                               | 41                         | 133  | 1                               | 84                         | 230  | 1                               |
| 06 | CIMERAK                       | 14                         | 57   | 1                               | 52                  | 204  | 1                               | 96                         | 302  | 1                               | 140                        | 327  | 1                               |
| 07 | LIMUSGEDE                     | 20                         | 80   |                                 | 76                  | 238  | 2                               | 105                        | 301  | 2                               | 197                        | 369  | 1                               |
| 08 | KERTAHARJA                    | 18                         | 92   |                                 | 48                  | 196  | 2                               | 94                         | 328  | 1                               | 260                        | 632  | 1                               |
| 09 | MEKARSARI                     | 4                          | 17   |                                 | 31                  | 117  | 1                               | 62                         | 180  | 3                               | 160                        | 351  | 2                               |
| 10 | SINDANGSARI                   | 21                         | 104  |                                 | 62                  | 235  | 1                               | 96                         | 302  | 1                               | 165                        | 366  | 1                               |
| 11 | SUKAJAYA                      | 8                          | 39   |                                 | 28                  | 91   | 1                               | 57                         | 176  | 1                               | 132                        | 275  | 1                               |
| 02 | CIJULANG                      | 137                        | 535  | 6                               | 321                 | 1144 | 9                               | 488                        | 1458 | 12                              | 1008                       | 2387 | 8                               |
| 01 | CIKAR                         | 9                          | 33   |                                 | 27                  | 99   | 1                               | 55                         | 167  | 2                               | 104                        | 231  | 1                               |
| 02 | CIBANTEN                      | 25                         | 103  |                                 | 73                  | 248  | 2                               | 104                        | 288  | 3                               | 120                        | 251  | 2                               |
| 03 | KERTAYASA                     | 5                          | 13   | 1                               | 32                  | 107  | 1                               | 72                         | 200  | 2                               | 222                        | 460  | 1                               |
| 04 | BATUKARAS                     | 22                         | 102  | 2                               | 60                  | 247  | 1                               | 91                         | 304  | 1                               | 188                        | 544  | 1                               |
| 05 | CIJULANG                      | 47                         | 160  |                                 | 51                  | 159  | 2                               | 54                         | 154  | 1                               | 99                         | 222  | 1                               |
| 06 | KONDANGAJAR                   | 20                         | 92   | 1                               | 50                  | 196  | 1                               | 59                         | 197  | 2                               | 134                        | 336  | 1                               |
| 07 | MARGACINTA                    | 9                          | 32   | 2                               | 28                  | 88   | 1                               | 53                         | 148  | 1                               | 141                        | 343  | 1                               |
| 03 | CIGUGUR                       | 267                        | 1209 | 18                              | 609                 | 2276 | 9                               | 826                        | 2605 | 10                              | 1199                       | 2846 | 7                               |
| 01 | KERTAJAYA                     | 28                         | 147  |                                 | 72                  | 285  | 2                               | 154                        | 521  | 2                               | 210                        | 565  | 1                               |
| 02 | BUNISARI                      | 12                         | 55   |                                 | 62                  | 236  | 1                               | 113                        | 339  | 1                               | 213                        | 521  | 1                               |
| 03 | CIMINDI                       | 32                         | 141  |                                 | 75                  | 259  | 3                               | 104                        | 308  | 1                               | 184                        | 365  | 1                               |
| 04 | CIGUGUR                       | 39                         | 128  | 10                              | 105                 | 378  | 2                               | 132                        | 408  | 2                               | 199                        | 463  | 1                               |
| 05 | CAMPAKA                       | 52                         | 256  |                                 | 114                 | 443  | 1                               | 155                        | 489  | 2                               | 194                        | 480  | 1                               |
| 06 | PAGERBUMI                     | 60                         | 278  | 8                               | 82                  | 323  | 1                               | 77                         | 279  | 1                               | 79                         | 222  | 1                               |
| 07 | HARUMANDALA                   | 44                         | 204  |                                 | 99                  | 352  |                                 | 91                         | 261  | 1                               | 120                        | 230  | 1                               |
| 04 | LANGKAPLANCAR                 | 1053                       | 4633 | 37                              | 1315                | 4609 | 16                              | 1395                       | 4051 | 23                              | 1880                       | 4175 | 14                              |
| 01 | JADIMULYA                     | 11                         | 51   |                                 | 47                  | 194  | 1                               | 60                         | 199  | 2                               | 128                        | 337  |                                 |
| 02 | BANGUNKARYA                   | 25                         | 108  | 2                               | 58                  | 218  | 2                               | 67                         | 213  | 1                               | 63                         | 148  | 1                               |
| 03 | SUKAMULYA                     | 17                         | 69   | 2                               | 41                  | 152  | 1                               | 57                         | 185  | 1                               | 59                         | 147  | 1                               |
| 04 | JADIKARYA                     | 18                         | 83   |                                 | 41                  | 141  | 1                               | 56                         | 153  | 1                               | 104                        | 200  | 1                               |
| 05 | BUNGUR RAYA                   | 9                          | 38   |                                 | 40                  | 157  | 1                               | 67                         | 222  | 2                               | 91                         | 234  | 1                               |
| 06 | BOJONG                        | 8                          | 33   | 1                               | 23                  | 81   | 1                               | 51                         | 158  | 2                               | 139                        | 347  | 1                               |
| 07 | KARANGKAMIRI                  | 51                         | 229  |                                 | 94                  | 351  | 1                               | 147                        | 436  | 3                               | 199                        | 401  | 1                               |
| 08 | CISARUA                       | 40                         | 200  |                                 | 93                  | 335  | 1                               | 94                         | 272  | 1                               | 89                         | 220  | 1                               |
| 09 | CIMANGGU                      | 20                         | 91   |                                 | 53                  | 199  | 1                               | 91                         | 267  | 2                               | 188                        | 425  | 1                               |
| 10 | BANGUNJAYA                    | 317                        | 1360 | 23                              | 140                 | 441  | 2                               | 98                         | 243  | 2                               | 71                         | 116  | 1                               |
| 11 | LANGKAPLANCAR                 | 158                        | 690  | 3                               | 159                 | 533  | 2                               | 115                        | 294  | 1                               | 152                        | 315  | 1                               |
| 12 | JAYASARI                      | 111                        | 500  | 3                               | 96                  | 343  |                                 | 91                         | 247  | 2                               | 127                        | 237  | 1                               |
| 13 | PANGKALAN                     | 86                         | 394  |                                 | 214                 | 742  | 4                               | 221                        | 642  | 1                               | 262                        | 582  | 1                               |
| 14 | BOJONGKONDANG                 | 142                        | 600  | 1                               | 156                 | 527  | 1                               | 113                        | 334  | 1                               | 126                        | 288  | 1                               |
| 15 | MEKARWANGI                    | 40                         | 187  | 2                               | 60                  | 195  | 1                               | 67                         | 186  | 1                               | 82                         | 178  | 1                               |
| 05 | PARIGI                        | 257                        | 1127 | 27                              | 620                 | 2250 | 12                              | 914                        | 2886 | 18                              | 1950                       | 4817 | 11                              |
| 01 | KARANGJALADRI                 | 28                         | 134  | 2                               | 62                  | 236  | 1                               | 72                         | 237  | 2                               | 171                        | 450  | 1                               |
| 02 | KARANGBENDA                   | 61                         | 276  | 3                               | 70                  | 268  | 2                               | 111                        | 369  | 1                               | 179                        | 461  | 1                               |
| 03 | CILJANG                       | 17                         | 66   | 4                               | 50                  | 174  | 1                               | 93                         | 297  | 2                               | 197                        | 536  | 1                               |
| 04 | PARIGI                        | 5                          | 22   | 1                               | 31                  | 116  | 1                               | 42                         | 138  | 2                               | 114                        | 296  | 1                               |
| 05 | CIBENDA                       | 54                         | 257  | 3                               | 125                 | 463  | 1                               | 163                        | 484  | 1                               | 280                        | 597  | 1                               |
| 06 | BOJONG                        | 14                         | 48   | 4                               | 62                  | 231  | 2                               | 90                         | 320  | 2                               | 180                        | 487  | 2                               |
| 07 | SELASARI                      | 25                         | 94   | 4                               | 69                  | 221  | 1                               | 123                        | 328  | 2                               | 240                        | 508  | 1                               |
| 08 | CINTARATU                     | 34                         | 143  | 3                               | 70                  | 235  | 1                               | 60                         | 193  | 3                               | 122                        | 280  | 1                               |
| 09 | CINTAKARYA                    | 9                          | 44   | 1                               | 36                  | 139  | 1                               | 80                         | 251  | 2                               | 255                        | 661  | 1                               |
| 10 | PARAKAN MANGGU                | 10                         | 43   | 2                               | 45                  | 167  | 1                               | 80                         | 269  | 1                               | 212                        | 541  | 1                               |
| 06 | SIDAMULIH                     | 139                        | 551  | 9                               | 298                 | 973  | 8                               | 460                        | 1330 | 10                              | 823                        | 1697 | 7                               |
| 01 | SUKARESIK                     | 34                         | 124  | 2                               | 61                  | 209  | 1                               | 95                         | 289  | 2                               | 171                        | 367  | 1                               |
| 02 | CIKEMBUKAN                    | 27                         | 100  | 3                               | 35                  | 121  | 1                               | 75                         | 213  | 1                               | 85                         | 185  | 1                               |
| 03 | PAJATEN                       | 28                         | 121  | 2                               | 68                  | 247  | 1                               | 97                         | 300  | 1                               | 123                        | 265  | 1                               |
| 04 | SIDAMULIH                     | 9                          | 37   |                                 | 21                  | 55   | 1                               | 42                         | 111  | 1                               | 115                        | 190  | 1                               |
| 05 | CIKALONG                      | 12                         | 40   | 2                               | 41                  | 122  | 2                               | 71                         | 201  | 2                               | 144                        | 332  | 1                               |
| 06 | KERSARTU                      | 5                          | 23   |                                 | 16                  | 50   | 1                               | 29                         | 88   | 1                               | 97                         | 226  | 1                               |
| 07 | KALJATI                       | 24                         | 106  |                                 | 56                  | 169  | 1                               | 51                         | 128  | 2                               | 88                         | 132  | 1                               |
| 07 | PANGANDARAN                   | 318                        | 1448 | 23                              | 499                 | 1890 | 10                              | 766                        | 2440 | 11                              | 1319                       | 3224 | 12                              |
| 01 | WONOHARJO                     | 25                         | 90   | 6                               | 53                  | 170  | 1                               | 145                        | 442  | 2                               | 280                        | 672  | 2                               |
| 02 | PANANJUNG                     | 94                         | 455  | 3                               | 114                 | 429  | 2                               | 111                        | 336  | 2                               | 112                        | 272  | 1                               |
| 03 | PANGANDARAN                   | 61                         | 296  | 3                               | 81                  | 317  | 1                               | 86                         | 303  | 1                               | 140                        | 374  | 2                               |
| 04 | BABAKAN                       | 100                        | 471  | 5                               | 131                 | 554  | 1                               | 164                        | 562  | 2                               | 225                        | 620  | 1                               |
| 05 | SUKAHURIP                     | 23                         | 89   | 3                               | 48                  | 178  | 1                               | 87                         | 280  | 1                               | 142                        | 361  | 1                               |
| 06 | PURBAHAYU                     | 2                          | 7    |                                 | 22                  | 69   | 2                               | 43                         | 129  | 1                               | 148                        | 334  | 1                               |
| 07 | SIDOMULYO                     | 8                          | 29   | 2                               | 38                  | 146  | 1                               | 85                         | 287  | 1                               | 159                        | 374  | 2                               |
| 08 | PAGERGUNUNG                   | 5                          | 11   | 1                               | 12                  | 27   | 1                               | 45                         | 101  | 1                               | 113                        | 217  | 2                               |
| 08 | KALIPUCANG                    | 162                        | 724  | 14                              | 394                 | 1469 | 9                               | 668                        | 2154 | 12                              | 1327                       | 3124 | 12                              |
| 01 | PUTRAPINGGAN                  | 15                         | 56   | 1                               | 37                  | 130  | 1                               | 89                         | 278  | 2                               | 178                        | 475  | 2                               |
| 02 | EMPLAK                        | 20                         | 88   | 1                               | 45                  | 171  | 1                               | 61                         | 174  | 1                               | 142                        | 307  | 2                               |
| 03 | BAGOLO                        | 10                         | 49   |                                 | 23                  | 98   | 1                               | 71                         | 236  | 2                               | 179                        | 428  | 1                               |
| 04 | PAMOTAN                       | 14                         | 49   | 4                               | 40                  | 149  | 1                               | 80                         | 294  | 1                               | 170                        | 467  | 2                               |
| 05 | KALIPUCANG                    | 21                         | 93   | 3                               | 54                  | 186  | 1                               | 65                         | 223  | 2                               | 134                        | 336  | 1                               |
| 06 | CIBULUH                       | 16                         | 75   | 1                               | 41                  | 154  | 1                               | 63                         | 190  | 1                               | 82                         | 196  | 1                               |
| 07 | BANJARHARJA                   | 38                         | 182  | 2                               | 61                  | 237  | 1                               | 81                         | 249  | 1                               | 181                        | 347  | 1                               |
| 08 | TUNGILIS                      | 24                         | 112  | 2                               | 74                  | 279  | 1                               | 127                        | 406  | 1                               | 178                        | 381  | 1                               |
| 09 | CIPARAKAN                     | 4                          | 20   |                                 | 19                  | 65   | 1                               | 31                         | 104  | 1                               | 83                         | 187  | 1                               |
| 08 | PADAHERANG                    | 410                        | 1759 | 46                              | 1151                | 3996 | 16                              | 1823                       | 5626 | 17                              | 2944                       | 7600 | 18                              |
| 01 | PANYOTRAN                     | 3                          | 9    |                                 | 165                 | 172  | 2                               | 191                        | 207  | 1                               | 209                        | 224  | 1                               |
| 02 | BOJONGSARI                    | 7                          | 27   | 1                               | 23                  | 88   | 1                               | 60                         | 183  | 2                               | 138                        | 374  | 2                               |
| 03 | CIGANJENG                     | 13                         | 49   | 3                               | 35                  | 113  | 1                               | 64                         | 209  | 1                               | 108                        | 250  | 1                               |
| 04 | SUKANAGARA                    | 24                         | 117  | 1                               | 100                 | 404  | 1                               | 186                        | 661  | 1                               | 321                        | 956  | 2                               |
| 05 | SINDANGWANGI                  | 18                         | 92   | 1                               | 62                  | 253  | 1                               | 129                        | 456  | 1                               | 239                        | 698  | 1                               |
| 06 | KARANGSARI                    | 25                         | 114  | 1                               | 74                  | 278  | 1                               | 146                        | 444  | 1                               | 276                        | 674  | 2                               |
| 07 | PALEDAH                       | 16                         | 59   | 4                               | 55                  | 224  | 2                               | 177                        | 638  | 1                               | 363                        | 1084 | 3                               |
| 08 | MARUYUNGSARI                  | 40                         | 161  | 3                               | 64                  | 253  | 1                               | 133                        | 453  | 2                               | 191                        | 554  | 1                               |
| 9  | KARANGPAWITAN                 | 48                         | 241  | 2                               | 107                 | 429  | 1                               | 146                        | 472  | 2                               | 234                        | 620  | 1                               |
| 10 | PADAHERANG                    | 59                         | 248  | 3                               | 132                 | 545  | 1                               | 195                        | 638  | 1                               | 236                        | 573  | 1                               |

|       |             |       |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
|-------|-------------|-------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| 11    | KEDUNGWULUH | 49    | 218    | 6   | 94     | 327    | 1   | 86     | 242    | 1   | 104    | 215    | 1   |
| 12    | KARANGMULYA | 57    | 212    | 12  | 137    | 514    | 1   | 161    | 549    | 1   | 248    | 643    | 1   |
| 13    | CIBOGO      | 24    | 97     | 3   | 49     | 190    | 1   | 65     | 218    | 1   | 143    | 373    | 1   |
| 14    | PASIRGELIS  | 27    | 115    | 6   | 54     | 206    | 1   | 84     | 256    | 1   | 134    | 362    | 1   |
| 10    | MANGUNJAYA  | 348   | 1480   | 34  | 718    | 2611   | 5   | 872    | 2870   | 7   | 1180   | 2888   | 5   |
| 01    | SUKAMAJU    | 71    | 281    | 15  | 144    | 516    | 1   | 212    | 759    | 1   | 287    | 894    | 1   |
| 02    | KERTAJAYA   | 38    | 173    | 5   | 99     | 393    | 1   | 127    | 415    | 1   | 195    | 482    | 1   |
| 3     | MANGUNJAYA  | 105   | 453    | 5   | 194    | 647    | 1   | 183    | 542    | 1   | 247    | 455    | 1   |
| 04    | JANGRAGA    | 59    | 217    | 7   | 135    | 448    | 1   | 137    | 418    | 2   | 217    | 437    | 1   |
| 05    | SINDANGJAYA | 75    | 356    | 2   | 146    | 607    | 1   | 213    | 736    | 2   | 234    | 620    | 1   |
| TOTAL |             | 6.350 | 27.670 | 434 | 12.353 | 44.282 | 206 | 17.333 | 53.683 | 256 | 29.015 | 69.480 | 201 |

Data pembagi yang digunakan untuk menghitung sasaran Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diambil dari Data DTKS Desil 1 dan Desil 2 Tahun 2023 yaitu sebesar 71.952 Jiwa dikurangi capaian tahun 2023 sebanyak 5.088 Jiwa, Sehingga Data DTKS Desil 1 dan Desil 2 Tahun 2024 yang belum tertangani yaitu sebesar 66.067 Jiwa.

Sedangkan Data Realisasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 diambil dari berbagai Jenis Kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

| No. | Jenis Kegiatan                           | Realiasi Jiwa |
|-----|------------------------------------------|---------------|
| 1   | Fasilitasi Bantuan Keluarga Miskin (BLT) | 1050          |
| 2   | Pembangunan Rutilahu                     | 4             |
| 3   | Penanganan OT                            | 41            |
| 4   | Penanganan ODGJ                          | 84            |
| 5   | Pemberian Alat Bantu Disabilitas         | 52            |
| 6   | Permakanan Lansia                        | 1179          |
| 7   | Penangan WTS                             | 10            |
| 8   | Penangan Bencana                         | 241           |
|     | JUMLAH                                   | 2661          |



**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
TAHUN 2024  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN**



**NOMOR : WAS.05.03/090/Insp.02/2024**

**TANGGAL : 28 JUNI 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
INSPEKTORAT  
2024**





# PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN INSPEKTORAT

Jln. Raya Cijulang Desa Karangbenda Telp/Fax. (0265) 2641177 Parigi 46393  
e-mail: inspektorat0713@gmail.com

Nomor : WAS.05.03/ *ego* /Insp.02/2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024  
pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Pangandaran**

Parigi, 28 Juni 2024

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten  
Pangandaran  
di -

**PARIGI**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.01.02/Kpts.405-Huk/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024, Tim Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, adapun evaluasi dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Hasil evaluasi ini kami sampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan diupayakan untuk segera ditindaklanjuti.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



**H. MUHAMMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660902 199601 1 002

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

# DAFTAR ISI

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Pengantar .....                                               | i        |
| Daftar Isi .....                                              | ii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>1</b> |
| 1. Dasar Hukum Evaluasi.....                                  | 1        |
| 2. Latar Belakang Evaluasi .....                              | 1        |
| 3. Tujuan Evaluasi.....                                       | 2        |
| 4. Ruang Lingkup Evaluasi .....                               | 2        |
| 5. Metodologi Evaluasi.....                                   | 2        |
| 6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah .....                    | 2        |
| 7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah.....  | 3        |
| 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya .....        | 3        |
| <b>BAB II URAIAN HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI .....</b>     | <b>4</b> |
| 1. Uraian Hasil Evaluasi.....                                 | 4        |
| 2. Rekomendasi .....                                          | 6        |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                  | <b>7</b> |
| 1. Simpulan .....                                             | 7        |
| 2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik ..... | 8        |
| <b>LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE).....</b>                       | <b>9</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- j. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat;
- m. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.01.02/Kpts.405-Huk/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024; dan
- n. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor: KP.11.01/033/Insp.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

#### **2. Latar Belakang Evaluasi**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Evaluasi SAKIP ini meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

### 3. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi SAKIP yaitu:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

### 5. Metode Evaluasi

Metodologi Evaluasi SAKIP yaitu menggunakan kombinasi metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan teknik evaluasi berupa checklist pengumpulan data/informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumen.

### 6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang meliputi bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah

Implementasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 yang diperoleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebesar **63,75** dengan interpretasi **Baik**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari:

| NO                                 | KOMPONEN YANG DINILAI                   | BOBOT           | NILAI EVALUASI |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1                                  | Perencanaan Kinerja                     | 30,00           | 19,50          |
| 2                                  | Pengukuran Kinerja                      | 30,00           | 18,00          |
| 3                                  | Pelaporan Kinerja                       | 15,00           | 10,50          |
| 4                                  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00           | 15,75          |
| <b>Jumlah</b>                      |                                         | <b>100,00</b>   | <b>63,75</b>   |
| <b>Interpretasi Hasil Evaluasi</b> |                                         | <b>B = Baik</b> |                |

## 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tindak lanjut tahun sebelumnya, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.



## BAB II

### URAIAN HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### 1. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **70,10** dengan interpretasi **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu **Akuntabilitas yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem berbasis teknologi informasi**. Nilai tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2024, yang terdiri dari:

| NO                          | KOMPONEN YANG DINILAI                   | BOBOT (%)        | NILAI EVALUASI (%) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja                     | 30,00            | 21,90              |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                      | 30,00            | 20,40              |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                       | 15,00            | 11,55              |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00            | 16,25              |
| Jumlah                      |                                         | 100,00           | 70,10              |
| Interpretasi Hasil Evaluasi |                                         | BB = Sangat Baik |                    |

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

##### a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (30,00%)

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,90 (73,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil serta telah menjabarkan kinerja secara berjenjang (*cascading*) sampai dengan level individu untuk menyelaraskan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukan dengan meningkatnya komitmen Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik;
- 2) Telah terdapat rencana aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai namun dalam rencana aktivitas masih terdapat kelemahan yaitu pada aplikasi Sigenah belum mencantumkan sasaran kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan



- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik.

**b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (30,00%)**

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **20,40 (68,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah menetapkan indikator kinerja secara formal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki aplikasi PANGSI sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja individu yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) namun belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- 3) Belum terdapat laporan tindak lanjut atas Evaluasi Rencana Aksi tahun 2024 yang terinput pada Aplikasi Sigenah.

**c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (15,00%)**

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **11,55 (77,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, dengan menyajikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja, terdapat strategi perbaikan untuk tahun ke depannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan laporan kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, yaitu Laporan Kinerja Tahun 2023 belum menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, diantaranya:

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b) Formulir RPJMD/Renstra; dan
- c) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

**d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal (25,00%)**

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **16,25 (65,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat tercapainya kinerja, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, diantaranya sebagai berikut:



- 1) Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), namun belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal seluruhnya belum ditindaklanjuti; dan
- 4) Belum terdapat tindak lanjut hasil Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024 dan hasil monev tersebut baru terinput sebagian pada Aplikasi Sigenah.

## 2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran beserta seluruh jajarannya, agar:

- a. Melakukan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten Pangandaran terkait pedoman teknis perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. Pada aplikasi Sigenah mencantumkan sasaran kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Pengukuran data kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) secara optimal;
- d. Melengkapi laporan tindak lanjut atas Evaluasi Rencana Aksi tahun 2024 yang terinput pada aplikasi Sigenah;
- e. Laporan Kinerja Tahun 2023 menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, diantaranya:
  - 1) Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - 2) Formulir RPJMD/Renstra; dan
  - 3) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) secara optimal;
- g. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal seluruhnya ditindaklanjuti; dan
- h. Melakukan tindak lanjut hasil Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024 dan hasil monev secara optimal pada aplikasi Sigenah.



### BAB III

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **70,10** dengan interpretasi **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu akuntabilitas yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem berbasis teknologi informasi;
- b. Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,90 (73,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil serta telah menjabarkan kinerja secara berjenjang (*cascading*) sampai dengan level individu untuk menyelaraskan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja;
- c. Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **20,40 (68,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah menetapkan indikator kinerja secara formal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki aplikasi PANGSI sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja individu yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja;
- d. Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **11,55 (77,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, dengan menyajikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja, terdapat strategi perbaikan untuk tahun ke depannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan laporan kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja; dan
- e. Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **16,25 (65,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat tercapainya kinerja, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



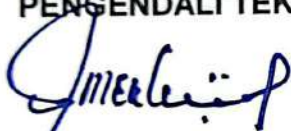
## 2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Inspektorat Kabupaten Pangandaran menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran terus berupaya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, dan sejak diterimanya LHE ini agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**SUPERVISOR/  
PENGENDALI TEKNIS,**



**YOSE HERLIANINGSIH, S.IP., M.M**  
NIP. 19700808 200312 2 004

**Plt. INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN**  
Selaku

**PENANGGUNGJAWAB/  
PENGENDALI MUTU**



**H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P**  
NIP. 19660902 199601 1 002

**KETUA TIM**



**DEDE KUSWAYA, S.E.**  
NIP. 19850802 201503 1 001

**INSPEKTUR PEMBANTU I**  
Selaku  
**WAKIL PENANGGUNGJAWAB/  
WAKIL PENGENDALI MUTU**



**Dr. ERIKRISNAYUDHA A. S, S.S., M.Si**  
NIP. 19811018 200604 1 013

Tanda Terima :

Nama : Ai Chandra

Tanggal : 24 Juli 2024

Jabatan : OK. Perencana

**LEMBAR KERJA EVALUASI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2024**

| No                                 | Komponen/Sub Komponen/Kriteria                                                                                                                                                                                                                       | Bobot        | Nilai        |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>                           | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30,00</b> | <b>21,90</b> | <b>73,00%</b> |
| 1.a                                | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                           | 6,00         | 4,20         | 70,00%        |
| 1.b                                | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00         | 7,20         | 80,00%        |
| 1.c                                | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                  | 15,00        | 10,50        | 70,00%        |
| <b>2</b>                           | <b>PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>30,00</b> | <b>20,40</b> | <b>68,00%</b> |
| 2.a                                | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                   | 6,00         | 3,60         | 60,00%        |
| 2.b                                | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                                                                               | 9,00         | 6,30         | 70,00%        |
| 2.c                                | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                                                                                           | 15,00        | 10,50        | 70,00%        |
| <b>3</b>                           | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>15,00</b> | <b>11,55</b> | <b>77,00%</b> |
| 3.a                                | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                                                                                                  | 3,00         | 2,40         | 80,00%        |
| 3.b                                | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya                                                                       | 4,50         | 3,15         | 70,00%        |
| 3.c                                | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                                                                                          | 7,50         | 6,00         | 80,00%        |
| <b>4</b>                           | <b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>25,00</b> | <b>16,25</b> | <b>65,00%</b> |
| 4.a                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                           | 5,00         | 3,50         | 70,00%        |
| 4.b                                | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                                                                                                        | 7,50         | 5,25         | 70,00%        |
| 4.c                                | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja                                                                              | 12,50        | 7,50         | 60,00%        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>70,10</b> |               |

k



| No        | Komponen/Sub<br>Komponen/Kriteria            | Bobot | Unit/Satker<br>Jawaban | Nilai | Definisi Operasional/Catatan/Hasil Telaah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Daftar Evidence                                                                                                                                             | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                   | 30,00 |                        | 21,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.a       | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersejla   | 6,00  | B                      | 4,2   | <p>1. Penilaian setiap kriteria pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP berbeda dengan penilaian pada peraturan sebelumnya.</p> <p>2. Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 menggunakan sistem paket (langsung bisa dipilih kategori nilai pada setiap aspek yang disesuaikan dengan penilaian setiap aspeknya) sehingga pada LKE jika kategori telah terinputkan maka secara otomatis nilai akan terconvert.</p> <p>3. Simulasi pemberian kategori pada setiap aspeknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan bobot dan jumlah kriterianya.</li> <li>- Misalnya dari 7 kriteria hanya terdapat 4 yang terpenuhi, maka <math>4/7 = 57\%</math> kemudian dikategorikan sesuai interval yang ada (CC).</li> </ul> <p>4. Berkaitan dengan penilaian, yang perlu diperhatikan adalah rentan nilai seluruh kriteria. Misal, jika seluruh kriteria sudah diterapkan 2 th berarti bisa mendapatkan predikat BB untuk setiap aspeknya, namun jika seluruh kriteria sudah diterapkan 5 tahun maka predikatnya A, dan jika lebih dari 5 tahun bisa mendapatkan predikat AA.</p> <p>5. Kriteria merupakan satu kesatuan, tidak dibedakan bobot per kriterianya</p> <p>*catatan: disesuaikan dengan kriteria penilaian pada setiap komponen yang ada.</p>                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kriteria: |                                              |       |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. |       |                        |       | <p>1. Pedoman teknis yang dimaksudkan adalah penjelasan rinci dan teknis pada internal pemerintah daerah sebelum melakukan perencanaan seperti melakukan pembuatan pohon kinerja dsb. Jadi, yang dimaksud pedoman teknis adalah pedoman internal yang lebih teknis dari peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku (misal: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)</p> <p>2. Pedoman teknis bisa berupa modul atau acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik (terdapat penjelasan yang lebih teknis dan detail), pedoman teknis ini dibuat mengikuti kaidah-kaidah pada pemerintah daerah tersebut, sehingga harus diformalkan dalam lingkup tertentu (misalnya: dalam bentuk perbub atau peraturan kepala Bappeda ataupun dokumen legal formal lainnya) sehingga pemerintah daerah harus mematuhi pedoman yang ada.</p> <p>3. Diperbolehkan juga jika pemerintah daerah memiliki modul pedoman teknis dimana isinya adalah komponen-komponen SAKIP yang mengatur tata cara perencanaan kinerja yang lebih teknis. kemudian, pedoman teknis tersebut tidak harus terpisah-pisah setiap komponennya namun bisa dijadikan satu.</p> <p>4. Evaluator / penilai akan melihat pedoman teknis secara substansinya, metodenya seperti apa dan seberapa besar pedoman teknis yang disusun dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.</p> | Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja | Telah terdapat Perbup terkait perencanaan kinerja, namun dalam Perbup belum terdapat penjelasan rinci dan teknis pada internal pemerintah daerah sebelum melakukan perencanaan seperti melakukan pembuatan pohon kinerja dsb, berupa modul atau acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik (terdapat penjelasan yang lebih teknis dan detail). |

519

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.           | Dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang pada unit mengikuti level instansi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025                                                                                                                                                 | telah terdapat perencanaan kinerja jangka panjang.                                                                                                      |
| 3 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.          | Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah pada unit adalah renstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026<br>2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 | Telah terdapat dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah                                                                                              |
| 4 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.            | Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek pada unit adalah renja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Kerja Tahun 2024 DinsosPMD                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.                                                                                               |
| 5 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. | 1. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja adalah dokumen rencana aksi.<br>2. Rencana Aksi tidak memiliki format baku, dokumen perencanaan anggaran juga bisa disebut sebagai rencana aksi asalkan pada dokumen perencanaan anggaran tersebut menjelaskan rangkaian aktivitas-aktivitas yang mendukung kinerja.<br>3. Apa yang ada pada rencana aksi tidak semuanya perlu dianggarkan (misal: untuk meningkatkan nilai SAKIP dibutuhkan pelaksanaan dialog dan diskusi yang dilaksanakan secara online, sehingga tidak membutuhkan anggaran), namun aktivitas-aktivitas seperti ini harus dilakukan pencatatan dalam bentuk rencana aksi. | Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024                                                                                                                                                                                                        | Telah terdapat perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja akan tetapi dalam dokumen rencana aksi tidak menjabarkan target secara spesifik perbulannya |
| 6 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.  | Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja pada unit adalah RKA dan DPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2024                                                                                                                                                                              | Telah terdapat perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.                                                                                             |

5 49



|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.b       | Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00 | BB | 7,2 | <p>1. Penilaian setiap kriteria pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP berbeda dengan penilaian pada peraturan sebelumnya.</p> <p>2. Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 menggunakan sistem paket (langsung bisa dipilih kategori nilai pada setiap aspek yang disesuaikan dengan penilaian setiap aspeknya) sehingga pada LKE jika kategori telah terinputkan maka secara otomatis nilai akan terconvert.</p> <p>3. Simulasi pemberian kategori pada setiap aspeknya:<br/>-d disesuaikan dengan bobot dan jumlah kriterianya.<br/>-Misalnya dari 7 kriteria hanya terdapat 4 yang terpenuhi, maka <math>4/7 = 57\%</math> kemudian dikategorikan sesuai interval yang ada (CC).</p> <p>4. Berkaitan dengan penilaian, yang perlu diperhatikan adalah rentan nilai seluruh kriteria. Misal, jika seluruh kriteria sudah diterapkan 2 th berarti bisa mendapatkan predikat BB untuk setiap aspeknya, namun jika seluruh kriteria sudah diterapkan 5 tahun maka predikatnya A, dan jika lebih dari 5 tahun bisa mendapatkan predikat AA.</p> <p>5. Kriteria merupakan satu kesatuan, tidak dibedakan per bobot bobotnya<br/>*catatan: disesuaikan dengan kriteria penilaian pada setiap komponen yang ada.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 1         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                                                                                                       |      |    |     | Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan perkara yang dilengkapi dengan tandatangan dan diberikan stempel dinas tanggal pengesahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026</p> <p>2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026</p> <p>3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024</p> | Dokumen Renstra dan Renja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati                                    |
| 2         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.                                                                                                                                                                                        |      |    |     | Jika dokumen Perencanaan Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: ESR/website resmi atau media lain yang memudahkan publik untuk mengaksesnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dokumen publikasi pada website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tidak terdapat bukti publikasi dokumen perencanaan ke website                                         |
| 3         | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.                                                                                                                                                |      |    |     | Renstra menjabarkan isu strategis setiap unit, apakah program kegiatan sampai sub kegiatan beserta indikatornya sudah dapat menjawab isu strategis dan kebutuhan setiap unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026</p> <p>2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026</p> <p>3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024</p> | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. |

5,49

|   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.                                                                                                  | Berkaitan dengan tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai (cukup jelas)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026<br>2. Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 | Tujuan/Sasaran telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.                                                                                                     |
| 5 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.                                                                                                                                | Memastikan indikator kinerja mulai dari Tujuan - Sasaran - Program - dan Kegiatan telah memenuhi kriteria SMART                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026<br>2. Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 | Tujuan/Sasaran telah menggambarkan kondisi kinerja yang SMART-C                                                                                                           |
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). | Terkait dengan sustainable, yang diharapkan evaluator adalah ketepatan penetapan IKU, sedangkan untuk sustainable (tidak sering diganti) bisa menjadi keterangan pelengkap.                                                                                                                                                                                                          | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026<br>2. Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan secara berkelanjutan.                                                      |
| 7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.                                                                                                | 1. Yang dimaksud Indikator menantang adalah indikator yang merepresentasikan harapan masyarakat.<br>2. Indikator yang menantang juga merupakan harapan dari indeks-indeks yang ada secara internasional maupun nasional, harapannya pada level daerah untuk bisa memenuhi atau mencapai standar nasional, maka daerah harus bisa menetapkan target sesuai dengan rata-rata nasional. | 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023<br>2. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024<br>3. Formulir E 81                                                                                                                                                    | Telah terdapat target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis                                                 |
| 8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).                            | Setiap dokumen perencanaan memiliki keselarasan dengan cascadingnya (Keselarasan antara renstra dan renja)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Cascading DinsosPMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026<br>2. Pohon Kinerja DinsosPMD Tahun 2021-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). |

5 A 9



|           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). | Bagaimana perencanaan yang dimaksud dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)                                                                                                      | 1. Cascading DinsosPMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026<br>2. Pohon Kinerja DinsosPMD Tahun 2021-2026                                                                                                                                                                                                       | Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).                                                                                                                                                                       |
| 10        | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                                                 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan (tanggal penetapan, sudah tidak dirubah dan digunakan sebagai dokumen perencanaan yang sah)                                                                                                                                                              | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026<br>2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 | Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11        | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                                                           | Perencanaan kinerja yang dimaksud adalah setiap pejabat eselon III mengacu ke dokumen PK untuk pelaksana dan fungsional menggunakan SKP.                                                                                                                                                                    | Perjanjian Kinerja Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Perencanaan Kinerja yang diterima baru Kepala Dinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.c       | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                     | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria: |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                                                 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada perencanaan yang disusunkan -> Bisa dilihat di RKA dan DPA                                                                                                                                                                                                      | 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa<br>2. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024                                                                 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai namun masih terdapat ketidakselarasan anggaran.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                                                 | 1. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dapat dilihat pada KAK<br>2. Dapat dilihat pada Perjanjian kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014<br>3. Dapat dilihat pada penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021 | 1. Cascading DinsosPMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026<br>2. Pohon Kinerja DinsosPMD Tahun 2021-2026<br>3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024<br>4. SKP Tahun 2023<br>5. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024                                    | Telah terdapat rencana aktifitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai namun dalam rencana aktifitas masih terdapat kelemahan yaitu pada aplikasi Sigenah belum mencantumkan sasaran kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah An Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
| 3         | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.                                                                   | Target yang dimaksud bisa dilihat pada target tahunan renstra. Target yang dimaksud apakah masih sesuai, dan apakah capaiannya masih on the right track atau tidak.                                                                                                                                         | 1. E 81 Tahun 2023<br>2. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOS PMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026                                                                                                                                                                                          | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                   |

849  
1



|   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.                             | Berdasarkan renaksi dapat berjalan dinamis dengan melakukan pemantauan evaluasi setiap triwulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. E.81<br>2. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024                                                                                                                                                  | Rencana aksi dapat berjalan dinamis dengan melakukan pemantauan evaluasi setiap triwulan berupa Form E.81 dan Monev Rencana Aksi tetapi tidak sesuai dengan yang terinput pada aplikasi Sigerah                  |
| 5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. | 1. Evaluator akan melihat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum.<br>2. Selain itu, Laporan kinerja perlu disusun untuk perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.                                                                                                                                                                         | 1. Matrik Rencana Aksi Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip Dinsospmd Tahun 2023<br>2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                   | Telah terdapat tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya tapi pada rekomendasi Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan kinerja tidak disertai dengan bukti dokumen yang memadai           |
| 6 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.                   | 1. untuk dapat melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik instansi dapat menindaklanjuti catatan dari evaluator eksternal dan evaluator internal (inspektorat) (misal: renstra bisa diperbaiki secara rutin di tahun ke-3)<br>2. Perlu dilakukan peningkatan kinerja dengan bukti yang cukup bahwa informasi dalam LKJIP (termasuk tahun sebelumnya) digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode selanjutnya. | 1. Matrik Rencana Aksi Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip Dinsospmd Tahun 2023<br>2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                   | Telah terdapat tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya tapi pada rekomendasi Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan kinerja tidak disertai dengan bukti dokumen yang memadai           |
| 7 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                | Unit kerja tersebut untuk mewujudkan kinerjanya memiliki rencana aksi. Kemudian rencana aksinya dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan monev. Selanjutnya jika sudah di monev ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki sudah ditindak lanjuti atau tidak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud adalah apakah rencana aksinya perlu ada penambahan atau pengurangan.                                                                                                        | 1. MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL<br>2. Dialog Kinerja<br>3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024<br>4. Rakapitulasi SKP<br>5. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 | Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan belum disusunnya Dialog Kinerja dan tidak semua pegawai memiliki SKP |
| 8 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                          | Pegawai melaksanakan tugasnya pada target kinerja yang ada pada SKP dan merincikannya dalam bentuk rencana aksi individu. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan (lebih bagus lagi). namun perlu dipastikan apa yang dilaksanakan memang untuk mewujudkan apa yang direncanakan dalam SKP. Jika dalam SKP terdapat <i>feedback</i> dari pimpinan, maka apakah <i>feedbacknya</i> sudah ditindaklanjuti atau belum.                                                                   | 1. MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL<br>2. Dialog Kinerja<br>3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024<br>4. Rakapitulasi SKP<br>5. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 | Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan belum disusunnya Dialog Kinerja dan tidak semua pegawai memiliki SKP |

519



| 2   | PENGUKURAN KINERJA                                                                         | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 20,40 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                         | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CC | 3,6   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.                   | <p>1. Pengukuran dan pengumpulan data kinerja harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, serta mekanisme perhitungan dan media yang digunakan</p> <p>2. Pedoman teknis adalah Pedoman yang menjelaskan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif.</p> <p>3. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja harapannya lebih menjelaskan sistem pengukuran kinerjanya, meliputi bagaimana, kapan, melalui apa pengukuran tersebut dilakukan.</p> <p>4. Pengukuran dan pengumpulan data kinerja bisa berupa aplikasi atau manual book yang mana didalamnya terdapat pedoman terkait jadwal, <i>minimum requirement</i> (misal: minimal harus dilakukan 3 bulan, kemudian monitoring dan evaluasinya tanggal 5 setiap 3 bulannya)</p> |    |       | Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja                            | Pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja belum terdapat penjelasan mengenai sistem pengukuran kinerja yang komprehensif, yang menjelaskan :<br>- sistem pengukuran kinerja, meliputi bagaimana, kapan, melalui apa pengukuran tersebut dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, serta mekanisme perhitungan dan media yang digunakan<br>- aplikasi atau manual book yang mana didalamnya terdapat pedoman terkait jadwal, <i>minimum requirement</i> (misal: minimal harus dilakukan 3 bulan, kemudian monitoring dan evaluasinya tanggal 5 setiap 3 bulannya) |
| 2   | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. | <p>1. Definisi operasional menyajikan tentang definisi dari indikator yang digunakan, rumus perhitungan, sumber data dll.</p> <p>2. Definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja terutama untuk level instansi akan didapatkan melalui masing-masing unit kerja, namun bisa jadi di level instansi dan opd terdapat indikator yang berbeda (misalnya untuk kemiskinan berada di level daerah, kemudian di unit itu apa yang bisa dilakukan)</p> <p>Lebih ke menjelaskan mekanisme Pengukuran data kinerja yang lebih makro di level daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |    |       | Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 | Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja berupa dokumen Manual Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.     | <p>Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>1. Terdapat pedoman atau SOP mengenai pengumpulan data kinerja yang <i>up to date</i>;</p> <p>2. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;</p> <p>3. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;</p> <p>4. Terdapat penanggung jawab yang jelas;</p> <p>5. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | 2. SOP Nomor: 207/ 008.a/ Dinsospmd.1/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja<br>3. SOP Nomor: 207/ 009.a/ Dinsospmd.1/2023 tentang Mekanisme Pengukuran Data Kinerja          | Telah terdapat mekanisme terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran data kinerja yang telah disusun per sasaran kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

5.19



|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B | 6,3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1   | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.                                                  | yang diharapkan adalah pimpinan ketika mengambil suatu kebijakan mempertimbangkan/didasarkan pada kondisi pengukuran kinerja (misal: pengukuran triwulan atau hasil monitoring evaluasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. SKP 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kepada Dinas ketika mengambil suatu kebijakan telah mempertimbangkan/didasarkan pada kondisi pengukuran kinerja                                                                                                                                 |  |
| 2   | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.                                                            | Indikator dikategorikan relevan apabila:<br>1. Terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur<br>2. Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan<br>3. IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja utama atau sasaran strategis yang ditetapkan                                                                                                                                                                                        |   |     | Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026                                                                                                                                                                                     | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.                                                                                                                                                     |  |
| 3   | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.                                                                         | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan:<br>1. Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan<br>2. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang melakukan supervisi, serta sumber data yang valid)<br>3. Data kinerja yang diperoleh tepat waktu<br>4. Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal |   |     | 1. Keputusan Kepala Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026<br>2. SOP Nomor: 207/ 008.a/ Dinsospmd.1/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja<br>3. SOP Nomor: 207/ 009.a/ Dinsospmd.1/2023 tentang Mekanisme Pengukuran Data Kinerja | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan                                                                                                                                                      |  |
| 4   | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.                                                                                                     | Kriteria yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan:<br>1. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja<br>2. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan<br>3. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (tindak lanjut) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran                                                                 |   |     | 1. Screenshot Aplikasi e-SAKIP<br>2. Rencana Aksi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024<br>3. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024                                                                                                                                                                  | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Monev Rencana Aksi per Triwulan dan telah diinput seluruhnya melalui Aplikasi Sigenah                                                                                                 |  |
| 5   | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.                                        | Untuk level unit kerja dalam hal ini pimpinan melakukan pemantauan untuk memastikan kepada unit kerja dibawahnya untuk melakukan monev pengukuran kinerja pada internal unit masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Screenshot Aplikasi Pangsi dan e SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kepala Dinas telah melakukan pemantauan untuk memastikan kepada unit kerja dibawahnya untuk melakukan monev pengukuran kinerja pada internal unit masing-masing dengan melaksanakan monev kinerja per triwulan serta penggunaan Aplikasi Pangsi |  |

5, 1



|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                                                                | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Screenshot Aplikasi e-Kuwu | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)                                                               |
| 7   | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                                                              | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Screenshot Aplikasi e-Kuwu | Pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat daerah |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                             | 10,5                                                                                                                                     |
| 1   | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.                                            | Melakukan wawancara dan tinjauan langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (melalui aplikasi atau mekanisme lainnya sesuai dengan pedoman yang ada) apakah pengukuran kinerja tersebut sudah dijadikan dasar dalam penyesuaian TPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                            | Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 96 Tahun 2003 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                            | Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah merumuskan kebijakan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pada pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa "Besaran TPP yang bersifat dinamis diberikan dengan besaran terdiri dari : a. aspek kinerja dengan bobot penilaian sebesar 70%, b. aspek kedisiplinan dengan bobot penilaian sebesar 30%, namun implementasinya melalui aplikasi SIKAP dan Pangsi baru mempertimbangkan aspek kehadiran pegawai, belum pada kinerja yang dihasilkan sehingga hasil kinerja pegawai belum dijadikan dasar reward dan punishment |                               |                                                                                                                                          |
| 2   | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.                                             | terdapat kaitan antara pola rotasi dan mutasi terhadap pengukuran kinerjanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                            | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman Perpindahan pegawai Negeri Sipil<br>2. Dokumen Hasil evaluasi SKP<br>3. Pedoman pola mutasi atau rotasi yang mana terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya dari BKPSDM<br>3 pedoman dan implementasi sistem merit                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                            | Telah terdapat Kebijakan mengenai perpindahan pegawai yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman Perpindahan pegawai Negeri Sipil dan telah terdapat sistem merit namun sistem merit belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                          |

4  
5  
1



|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3/ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.          | Misalnya capaian kinerja organisasi ada beberapa permasalahan. Kemudian disarankan pemisahan tugas karena dirasa terlalu berat atau beban kerja yang terlalu tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu pedoman evaluasi organisasi yang berpedoman atau memperhatikan capaian kinerja organisasinya. Instansi bisa memiliki pedoman tersendiri untuk melakukan evaluasi organisasi.                                                                                                                          | 1. Pedoman/ PERBUB evaluasi organisasi yang memperhatikan capaian kinerja organisasi<br>2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah<br>3. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran<br>2. Lampiran cascading PEMDA DAN CASCADING OPD YANG BERUBAH | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi yang dibuktikan dengan adanya Perubahan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran                                                                                    |
|  | 4/ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.  | 1. Lebih berfokus pada kinerja triwulanan, monev triwulan juga memperhatikan rencana aksi yang telah dilakukan selama 3 bulan ini cukup efektif atau belum (strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai target tahunan). Renaksi ini adalah strategi jangka pendek dalam satu tahun-> kinerja jangka pendek<br>2. untuk kinerja jangka menengah berdasarkan rencana kinerja dalam jangka waktu beberapa tahun (Ketika tidak efektif, maka perlu perubahan dan penyesuaian) -> kinerja jangka menengah | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026<br>2. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024<br>4. E.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Telah terdapat penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja                                                                                                                                                                                               |
|  | 5/ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | Lebih mengarah pada kebijakan-kebijakan baru baik berupa peraturan bupati (mengeluarkan kebijakan berdasarkan monev pengukuran kinerja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026<br>2. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024<br>4. E.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.                                                                                                                                                                      |
|  | 6/ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | aktivitas bisa dilihat dari rencana aksi, namun lebih melihat kebutuhannya, biasanya akan mempelajari hasil monev yang dilakukan, kemudian penilai akan memastikan hasil monev dan rekomendasi yang dilakukan sudah sesuai atau belum. Jika tidak ada penyesuaian bukan berarti nilai 0 tapi lebih pada telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.                                                                                                                                                    | 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026<br>2. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024<br>4. E.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja dibuktikan adanya perubahan strategis PEMDA, dan adanya monev kinerja yang memperhatikan rencana aksi namun hasil monev tersebut belum terinput pada Aplikasi Sigenah |

5, 19



|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | bisa dilihat dari perubahan anggarannya, apakah harus ditambah atau dikurangi atau penyesuaian lainnya dan anggarannya bisa dialokasikan ke yang lainnya                                                                                                                                                               | 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2024<br>2. Renja BAB IV<br>3. Formulir E.81 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan adanya Perubahan RKA/DPA.                                          |
| 8   | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.                | melihat efisiensi antara capaian kinerja dan capaian anggaran, bisa juga dilakukan dengan menghapus kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dalam mencapai kinerja, bisa juga melakukan realokasi anggaran kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja.                                | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                         | LAKIP belum menyajikan Efisiensi Penggunaan Anggaran                                                                                                                        |
| 9   | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.        | Memahami dan Peduli berarti Hasil monev tadi harus segera ditindaklanjuti. Jadi cara mengukurnya adalah apakah dari hasil monev sudah ditindaklanjuti oleh opd atau oleh unit kerja. Paham dan peduli juga berarti Memperbaiki renaksi atau melakukan renaksi yang belum dilaksanakan.                                 | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah                                                                          | Belum terdapat laporan tindak lanjut atas Evaluasi Rencana Aksi tahun 2024 yang terinput pada Aplikasi Sigenah                                                              |
| 10  | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.                  | Berkaitan dengan skp. Akan dilakukan sampling, apakah telah dilakukan perbaikan. Jika ada perbaikan atau penyesuaian skp. Apakah Mereka menindaklanjuti hasil monev ataupun pengukuran kinerja. Ada semacam penyesuaian monev. Bisa dilakukan di forum dialog kinerja. Dialog kinerja lebih ke monev progress kinerja. | 1. Dokumen SKP<br>2. Perbaikan atau penyesuaian SKP TAHUN 2023 JIKA ADA<br>3. Risalah Rapat Monitoring dan evaluasi TW 1 Tahun 2024<br>4 REKAPILTULASI PENGISIAN PANGSI | Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, penilaian SKP masing-masing pegawai dibuktikan dengan belum seluruh pegawai memiliki SKP tahun 2023 |
| 3   | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                           | <b>15,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11,55</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| 3.a | <b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>                         | <b>3,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BB</b>                                                                                                                                                               | <b>2,4</b>                                                                                                                                                                  |
| 1   | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.                                             | Laporan kinerja unit perangkat daerah menyesuaikan dengan peraturan terkait dengan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014                                                              | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                         | telah terdapat dokumen LKJIP tahunan                                                                                                                                        |
| 2   | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.                              | Unit perangkat daerah dapat melakukan perbaikan atau penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi pemerintah per Triwulan menyesuaikan dengan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah                   | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                         | dokumen LKJIP telah disusun secara berkala setiap tahunnya                                                                                                                  |
| 3   | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.                                         | Dokumen pelaporan kinerja telah diformalkan atau disahkan dengan ditandatangani dan diberikan stempel dinas tanggal pengesahan                                                                                                                                                                                         | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                         | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                                  |
| 4   | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.                                             | Untuk LAKIP unit kerja perlu dilakukan reviu secara berjenjang oleh tim penyusun dan juga pimpinan unit satker Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tidak perlu di reviu oleh APIP, namun APIP akan melakukan reviu bersamaan dengan persiapan penilaian SAKIP nantinya.                                   | Paraf Koordinasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                        | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu                                                                                                                                       |

5, 48



|     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.                                                                                                                                  | Jika dokumen Laporan Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi atau media lain (Surat kabar, dan inovasi lainnya) yang memudahkan publik untuk mengakses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen publikasi pada esr menpan                                                               | Telah terdapat screenshot hasil publikasi dokumen Laporan kinerja pada website <i>esr.menpan.go.id</i>                                                                                                                                                                        |
| 6   | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.                                                                                                                         | Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 sudah disebutkan bahwa tepat waktu yang dimaksud adalah 3 bulan sejak berakhirnya tahun (31 Maret) artinya adalah telah teruploadnya dokumen pelaporan kinerja pada website <i>esr.menpan.go.id</i> . Jika laporan kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Dokumen publikasi pada website                                                                  | Telah terdapat screenshot hasil publikasi dokumen Laporan kinerja pada website OPD                                                                                                                                                                                            |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                               | 3,15                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.                                                                                                      | Laporan kinerja unit perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                        | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Secara sistematis LAKIP telah disusun sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 namun masih terdapat kelemahan yaitu :<br>1. LKJIP belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan |
| 2   | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.                                                                                         | Dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah harus menyajikan capaian kinerja dan capaian anggaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang telah dilakukan sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                          | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | LKJIP telah menyajikan capaian kinerja secara sesuai dengan perencanaan kinerja                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.                                                                           | LAKIP -> melaporkan pencapaian kinerja sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan dengan catatan PK nya sudah tepat, bukan melaporkan kegiatannya apa saja dan realisasinya seperti apa, namun melaporkan kinerja kinerja yang sudah diperjanjikan dalam outcome.                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.                                                                                                                                                                                  |
| 4   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.                                                                   | Dalam dokumen pelaporan kinerja harus terdapat analisis dan evaluasi perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.                                                                                                                                                                          |
| 5   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.                                                 | Dalam dokumen pelaporan kinerja harus terdapat analisis dan evaluasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.                                                                                                                                                        |

8 1 9



|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). | Dalam dokumen pelaporan kinerja harus menginformasikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja tahun ini (tahun yang dilaporkan) dengan standar nasional (jika ada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) |  |  |  |
| 7   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.                                      | Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja serta bagaimana upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi keberhasilan ataupun kegagalan tersebut. Analisa lebih ke upaya-upaya yang perlu dilakukan, boleh juga dilakukan analisis pada program dan kegiatan                                                                                                                                                                                  | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata                                                   |  |  |  |
| 8   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.                                                | Untuk bisa melakukan efisiensi dalam pelaporan kinerja, syaratnya harus efektif terlebih dahulu. Kita baru bisa mengukur efisiensi Ketika sudah efektif (capaian kinerja sudah 100% atau lebih) kita harus mengetahui terlebih dahulu efektifitas. Efisiensi bisa dilaporkan Ketika: Misal: untuk mencapai kinerja A dilakukan 10 kegiatan, dalam movev yang dilakukan yang benar-benar efektif hanya 7 kegiatan, sehingga 3 kegiatan yang lainnya tidak dilaksanakan dan anggarannya dialokasikan oleh kegiatan yang lain. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | LAKIP belum menyajikan Efisiensi Penggunaan Anggaran                                                                                               |  |  |  |
| 9   | Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).                          | Menyajikan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau bahkan peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif-alternatif solusi apa yang telah digunakan saat mengalami keberhasilan atau kegagalan tersebut untuk bisa dijadikan rekomendasi perbaikan ke depan                                                                                                                                                                                                                                                    | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023 | LAKIP telah menyajikan upaya perbaikan kedepan                                                                                                     |  |  |  |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memverifikasi dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya                               | 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BB                                                                                              | 6                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 1   | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).                                                                | Pimpinan membahas substansi dari laporan kinerja tersebut (dialog kinerja atau rapat-rapat bersama pimpinan). Adapun aspek yang dibahas juga mencakup data-data capaian kinerja dan analisisnya terkait kendala dan langkah-langkah kedepan. Pimpinan mengerjakan strategi dalam melaksanakan dialog kinerja rutin sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja.                                                                                                                                                     | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah  | Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan, dibuktikan dengan adanya hasil Movev kinerja triwulan                            |  |  |  |



|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.                                         | <p>agar dapat melihat kepedulian seluruh pegawai untuk memberikan informasi dalam laporan kinerja, maka diperlukan adanya forum yang membahas mengenai informasi capaian kinerja. Berdasarkan informasi dari laporan kinerja perlu melakukan forum atau diskusi yang berimpact pada pegawai dalam Menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan perjanjian kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014</li> <li>2. melakukan penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 tahun 2021</li> <li>3. Penyusunan Indikator kinerja individu.</li> </ol> <p>ketika ketiga komponen diatas terpenuhi dan tersusun dengan baik, maka seluruh pegawai dapat memberikan laporan kinerja.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</li> <li>2. SKP 2023</li> <li>3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2024</li> <li>4. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024</li> </ol> | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kinerja, SKP, IKI, Rapat Capaian IKU dan dokumentasi dialog kinerja yang diikuti oleh pegawai  |
| 3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.           | Bahwa dalam monev berkala secara triwulan berkaitan dengan laporan kinerja berkala. Selain melaporkan laporan kinerja pada triwulan tersebut juga membahas langkah langkah tindak lanjut informasi tersebut dapat membuat penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja (sama dengan komponen pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                                                                                        | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang dibuktikan dengan adanya upaya perbaikan atau rekomendasi kedepannya dalam Laporan Kinerja      |
| 4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | Perlunya penyesuaian aktifitas atau rencana aksi dan bentuknya adalah revisi-revisi anggaran direalokasikan kepada kegiatan-kegiatan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                                                                                        | LAKIP belum menyajikan Efisiensi Penggunaan Anggaran                                                                                                                                                            |
| 5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.                       | Acuannya adalah dokumen laporan kinerja, biasanya evaluasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                                                                                        | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang dibuktikan dengan adanya analisis keberhasilan dan kegagalan setiap indikator sasaran dalam Laporan Kinerja |
| 6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.  | Terdapat Analisa capaian kinerja, rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya dicantumkan kepada dokumen perencanaan, contoh yang sudah dilakukan untuk bisa mengubah perencanaan untuk lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSPMD Kab. Pangandaran Tahun 2023                                                                                                                                        | laporan kinerja telah menginformasikan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum spesifik pada setiap sasaran kinerja                                                           |
| 7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.                              | Perubahan budaya kerja (misalnya: membuat aplikasi yang menampilkan dashboard capaian kinerja, berdasarkan hasil laporan kinerja terdapat hambatan-hambatan adanya komparasi antar satuan perangkat daerah) tindak lanjut berupa adanya kolaborasi. Berakhlak (K = Kolaborasi). Bukan hanya sekedar menjalankan tugas rutin. (misal: setiap SDM wajib mengikuti pelatihan dari APIP selama 2 kali) Kegiatan yang dilakukan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Screenshot Aplikasi Pangsi                                                                                                                                                                                                             | terdapat perubahan budaya kinerja organisasi                                                                                                                                                                    |



|                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL |                                                                                                               | 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 16,25 |  |  |
| 4.a                                        | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                    | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B | 3,5   |  |  |
| 1                                          | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.                                              | Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi menpan dan RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |  |  |
| 2                                          | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.          | Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi kinerja internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |  |  |
| 3                                          | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.                                 | Setiap perangkat daerah perlu melakukan revaluasi sejauh mana pelaksanaan SAKP di internal perangkat daerah masing-masing. evaluasi akuntabilitas kinerja berjenjang memenuhi kriteria sebagai berikut:<br>1. Indikator-indikator yang ada sudah SMART<br>2. terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)<br>3. setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur<br>4. terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan<br>5. Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya<br>6. Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya<br>7. Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi |   |       |  |  |
| 4.b                                        | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 7,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B | 5,25  |  |  |
| 1                                          | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.                                    | Apabila evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi internal yang telah disusun oleh tim AKIP internal yang mengacu dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, (namun jika pedoman evaluasi internal masih menggunakan regulasi lama masih diperbolehkan untuk tahun ini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |  |  |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |       |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.                                                              |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah memiliki kompetensi terkait dengan SAKIP dan telah mengikuti pelatihan (misal: Bimtek peningkatan kapasitas Tim AKIP Internal Perangkat Daerah)                                                                                                                           | Surat Perintah Nomor 402/P225-DIN/SOS/PMO/2023 s.d. Alfian Najah S.Psi                                                                                                                                         | Telah terdapat SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemenuhan SAKIP Kabupaten Pangandaran                                                                                                                                                                                           |
| 3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.                                                     |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai dan berdasarkan standar yang hasilnya dituangkan pada LHE SAKIP                                                                                                                                          | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 Nomor: WAS.05.03/192 b/Insp.02/2023 tanggal 31 Mei 2023 | Telah terdapat hasil Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nomor WAS.05.03/192 b/Insp.02/2023 tanggal 31 Mei 2023, namun rekomendasi Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan kinerja tidak disertai dengan bukti dokumen yang memadai |
| 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                                           |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Tim SAKIP Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 Nomor: WAS.05.03/192 b/Insp.02/2023 tanggal 31 Mei 2023 | Telah terdapat hasil Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nomor WAS.05.03/192 b/Insp.02/2023 tanggal 31 Mei 2023, namun rekomendasi Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan kinerja tidak disertai dengan bukti dokumen yang memadai |
| 5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                         |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Apabila instansi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial, sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat | Screenshot Aplikasi e-Kuwe                                                                                                                                                                                     | Telah terdapat aplikasi E-SAKIP namun belum dimanfaatkan secara maksimal                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.c                                                                                                                                              | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 12,50 | CC | 7,5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.                                                  |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Seluruh hasil rekomendasi evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. Kriteria telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata adalah terdapat perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan (bulanan, triwulanan, semesteran)                     | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah                                                                                                                 | Belum terdapat tindak lanjut hasil Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024 dan hasil monev tersebut telah terinput sebagian pada Aplikasi Sigenah                                                                                                                                     |
| 2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. |                                                                                                                                                                         |       |    |     | Apabila evaluasi telah disertai rekomendasi yang terkait dengan implementasi SAKIP dan rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. Kemudian terdapat peningkatan nilai tiap komponen atau nilai SAKIP secara keseluruhan.                                                                             | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah                                                                                                                 | Belum terdapat tindak lanjut hasil Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024 dan hasil monev tersebut telah terinput sebagian pada Aplikasi Sigenah                                                                                                                                     |

st 9  
1



|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  | Akuntabilitas kinerja semakin baik dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi pada LHE SAKIP ((Perbaikan tujuan, sasaran, atau Indikator kinerja dari masing-masing perangkat daerah))                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah | Belum terdapat tindak lanjut hasil Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024 dan hasil monev tersebut telah terinput sebagian pada Aplikasi Sigenah                                   |
| 4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. | Memastikan bahwa hasil dari evaluasi Tim AKIP Internal Perangkat Daerah memberikan pengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja. Misal apakah bisa menangkap dengan adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang dirasa belum cukup efektif terhadap capaian kinerja sehingga perlu dilakukan refocusing, kemudian apakah output-output yang dihasilkan juga memiliki pengaruh secara langsung dalam pencapaian outcome untuk peningkatan kinerja | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah | Telah terdapat evaluasi Internal Perangkat Daerah terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja dan telah terinput sebagian pada Aplikasi Sigenah namun tidak terdapat tindak lanjut atas monev tersebut. |
| 5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.       | capaian kinerja semakin meningkat dengan melaksanakan atau menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu (( lebih mengarah pada peningkatan kinerja (baik outcome atau output yang penting))                                                                                                                                                                                                                               | 1. Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024<br>2. Pengisian Aplikasi Sigenah | Capaian kinerja belum sepenuhnya meningkat, hal ini dikarenakan adanya indikator sasaran yang tidak mencapai target                                                                                    |



**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN**  
**TAHUN 2024**





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JEJE WIRADINATA  
Jabatan : Bupati Pangandaran  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**H. JEJE WIRADINATA**

**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                         | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                             | %      | 100    |
| 2. | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | %      | 57     |
| 3. | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik            | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | Nilai  | 72,25  |

**B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO             | PROGRAM                                                                             | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                   | 3                           |
| PROGRAM UTAMA  |                                                                                     |                             |
| 1              | Program Pemberdayaan Sosial                                                         | 132.571.609,00              |
| 2              | Program Rehabilitasi Sosial                                                         | 1.702.490.000,00            |
| 3              | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             | 2.451.268.800,00            |
| 4              | Program Penanganan Bencana                                                          | 888.548.852,00              |
| 5              | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                            | 83.358.347,00               |
| 6              | Program Penataan Desa                                                               | 20.000.000,00               |
| 7              | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | 224.537.600,00              |
| 8              | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 926.993.494,00              |
| TOTAL ANGGARAN |                                                                                     | 6.429.768.702,00            |

| NO                         | PROGRAM KEGIATAN                                            | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2                                                           | 3                        |
| PROGRAM PENDUKUNG          |                                                             |                          |
| 1                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.098.033.708,00         |
| JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG   |                                                             | 3.098.033.708,00         |
| TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN |                                                             | 9.527.802.410,00         |

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



**H. JEJE WIRADINATA**

PIHAK PERTAMA



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME                                          | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | %      | 100    |
|    |                                                                 | Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | %      | 92     |
|    |                                                                 | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | %      | 100    |
|    |                                                                 | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | %      | 92     |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                           | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                      | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                                                                  | 3                        |
| <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>        |                                                                                                                    | <b>3.098.033.708,00</b>  |
|                                                                              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            | <b>20.434.400,00</b>     |
| 1                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 20.434.400,00            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                                                    | <b>2.366.011.001,00</b>  |
| 1                                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 2.329.342.201,00         |
| 2                                                                            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 36.668.800,00            |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                |                                                                                                                    | <b>19.740.000,00</b>     |
| 1                                                                            | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 19.740.000,00            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             |                                                                                                                    | <b>16.134.400,00</b>     |
| 1                                                                            | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 16.134.400,00            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                                                    | <b>147.748.703,00</b>    |
| 1                                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.597.834,00             |
| 2                                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 45.000.457,00            |
| 3                                                                            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 2.277.016,00             |
| 4                                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 2.031.340,00             |
| 5                                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 25.174.800,00            |
| 6                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 70.667.256,00            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                                    | <b>230.000.000,00</b>    |
| 1                                                                            | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 230.000.000,00           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                    | <b>194.612.800,00</b>    |
| 1                                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.000.000,00             |
| 2                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 75.406.400,00            |
| 3                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 117.206.400,00           |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                    | <b>103.352.404,00</b>    |
| 1                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.058.398,00            |
| 2                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 48.289.936,00            |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                        |
|    |                                                              |                          |
| 3  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 3.000.000,00             |
| 4  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.004.070,00             |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                        | <b>3.098.033.708,00</b>  |



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU

**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUHENDI, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                     | OUTCOME PROGRAM                                                                                                       | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | %      | 70     |
|    |                                                                       | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | %      | 90     |
|    |                                                                       | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik          | %      | 10     |
|    |                                                                       | Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup                  | %      | 100    |
|    |                                                                       | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola                                                                        | %      | 100    |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                          | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         |                                                                                                            | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                           | 2                                                                                     |                                                                                                            | 3                           |
| 1. Program Pemberdayaan Sosial              |                                                                                       |                                                                                                            | 132.571.609,00              |
|                                             | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                            | 132.571.609,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 65.000.000,00               |
|                                             | 2                                                                                     | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.571.609,00               |
| 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  |                                                                                       |                                                                                                            | 2.451.268.800,00            |
|                                             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                                                            | 2.451.268.800,00            |
|                                             | 1                                                                                     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 340.000.000,00              |
|                                             | 2                                                                                     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 32.268.800,00               |
|                                             | 3                                                                                     | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                           | 2.079.000.000,00            |
| 3. Program Penanganan Bencana               |                                                                                       |                                                                                                            | 888.548.852,00              |
|                                             | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     |                                                                                                            | 350.000.000,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Penyediaan Makanan                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                                             | 2                                                                                     | Penyediaan Sandang                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                                             | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                            | 538.548.852,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                               | 538.548.852,00              |
| 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |                                                                                       |                                                                                                            | 83.358.347,00               |
|                                             | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                                                                                            | 83.358.347,00               |
|                                             | 1                                                                                     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                  | 83.358.347,00               |
| TOTAL ANGGARAN                              |                                                                                       |                                                                                                            | 3.555.747.608,00            |



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUHENDI, S.IP  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME                                          | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | %      | 100    |
|    |                                                                 | Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | %      | 92     |
|    |                                                                 | Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | %      | 100    |
|    |                                                                 | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | %      | 92     |

## B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                        | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                        |
|    |                                                                                                                      | <b>3.098.033.708,00</b>  |
|    | <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                | <b>20.434.400,00</b>     |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                              | 20.434.400,00            |
|    | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | <b>2.366.011.001,00</b>  |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                        | 2.329.342.201,00         |
|    | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 36.668.800,00            |
|    | 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | <b>19.740.000,00</b>     |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                        | 19.740.000,00            |
|    | 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | <b>16.134.400,00</b>     |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                     | 16.134.400,00            |
|    | 1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | <b>147.748.703,00</b>    |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                            | 2.597.834,00             |
|    | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 45.000.457,00            |
|    | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 2.277.016,00             |
|    | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 2.031.340,00             |
|    | 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.174.800,00            |
|    | 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 70.667.256,00            |
|    | 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | <b>230.000.000,00</b>    |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                              | 230.000.000,00           |
|    | 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | <b>194.612.800,00</b>    |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | 2.000.000,00             |
|    | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 75.406.400,00            |
|    | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 117.206.400,00           |
|    | 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | <b>103.352.404,00</b>    |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | 49.058.398,00            |
|    | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.289.936,00            |
|    | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                          |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                        |
| 3  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 3.000.000,00             |
| 4  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.004.070,00             |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                        | <b>3.098.033.708,00</b>  |

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KESATU

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUNINGSIH, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN DENSOSPMD 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DENSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                                          | OUTCOME PROGRAM                                    | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Peningkatan Pemukiman Desa                         | %      | 60     |
|    |                                                                            | Peningkatan Administrasi Desa yang baik dan tertib | %      | 60     |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                               | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1. Program Penataan Desa</b>                  |                                                                                | <b>20.000.000,00</b>  |
|                                                  | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                  | 20.000.000,00         |
|                                                  | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                   | 20.000.000,00         |
| <b>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b> |                                                                                | <b>224.537.600,00</b> |
|                                                  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | <b>224.537.600,00</b> |
|                                                  |                                                                                | 16.134.400,00         |
| 1                                                | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                             | 66.134.400,00         |
| 2                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                           | 30.000.000,00         |
| 3                                                | Pembinaan dan Pemberdayagunaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa        | 46.134.400,00         |
| 4                                                | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                              | 66.134.400,00         |
| 5                                                | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                               | 244.537.600,00        |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                            |                                                                                | <b>244.537.600,00</b> |

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DUDUNG SOPANDI, S.IP  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                     | OUTCOME PROGRAM                                                    | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | 8      | %      |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3                           |
| 1. | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                   | 1.702.490.000,00            |
|    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | 576.055.269,00              |
| 1  | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | 250.000.000,00              |
| 2  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | 35.883.069,00               |
| 3  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 290.172.200,00              |
|    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               | 1.126.434.731,00            |
| 1  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 47.224.631,00               |
| 2  | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                   | 1.079.210.100,00            |

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                          | OUTCOME PROGRAM                                   | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif | %      | 100    |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                                            | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |
|                                                                                               | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>926.993.494,00</b>    |
| 1                                                                                             | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 301.513.798,00           |
| 2                                                                                             | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            | 22.410.896,00            |
| 3                                                                                             | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                        | 70.800.000,00            |
| 4                                                                                             | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                           | 532.268.800,00           |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU

**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : RUHENDI, S.IP

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

**RUHENDI, S.IP**

NIP. 19730704 200906 1 002

PIHAK KESATU

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**

NIP. 19871130 201503 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2024

PERJANJIAN KINERJA 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                                                                            | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas<br>2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu<br>2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                                                                                                        | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik                                                                                                                             | %      | 100    |

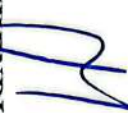
**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                          |                                                                  | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NO                                                                     |                                                                  | 3                        |
| 1                                                                      | 2                                                                |                          |
| <b>1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                  |                          |
|                                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.386.445.401,00         |
| 1                                                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 20.434.400,00            |
|                                                                        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>2.366.011.001,00</b>  |
| 1                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 2.329.342.201,00         |
| 2                                                                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.668.800,00            |
|                                                                        | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                            | <b>2.386.445.401,00</b>  |

PIHAK KEDUA

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KESATU

  
RUHENDI, S.IP  
 NIP. 19730704 200906 1 002

  
CECEP ABDEL MUNAWAR, S.KPm  
 NIP. 19871130 201503 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

  
**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006

  
**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2024****PERJANJIAN KINERJA 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                     | OUTPUT KEGIATAN                                                          | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu               | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                                                 | 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu      | %      | 100    |
|    |                                                                 |                                                                 | 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu          | %      | 100    |
|    |                                                                 | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik | %      | 100    |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                             | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                | 3                        |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                  | 2.386.445.401,00         |
|                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.434.400,00            |
| 1                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 20.434.400,00            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         |                                                                  | 2.366.011.001,00         |
| 1                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 2.329.342.201,00         |
| 2                                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.668.800,00            |
|                                                                | TOTAL ANGGARAN                                                   | 2.386.445.401,00         |

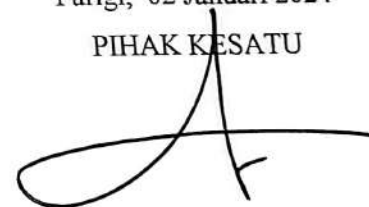
PIHAK KEDUA



**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU



**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CELI META DESLIANA, SE  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006

**CELI META DESLIANA, SE**  
NIP. 19771230 200701 2 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                                                     | SATUAN              | TARGET    |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik | Jenis dan Buah/Unit | 8 dan 278 |
|    |                                                                 |                                                   | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik             | %                   | 96        |
|    |                                                                 |                                                   | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi           | %                   | 100       |
|    |                                                                 |                                                   | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan       | %                   | 100       |
|    |                                                                 |                                                   | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                     | %                   | 84        |
|    |                                                                 | Persentasi Peningkatan Kompetensi Aparatur        | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik      | %                   | 100       |



# B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                          | JUMLAH ANGGARAN (Rp.)   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                      | 3                       |
|    | <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>711.588.307,00</b>   |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                          | <b>19.740.000,00</b>    |
|    | 1   Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 19.740.000,00           |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>16.134.400,00</b>    |
|    | 1   Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 16.134.400,00           |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>147.748.703,00</b>   |
|    | 1   Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.597.834,00            |
|    | 2   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 45.000.457,00           |
|    | 3   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 2.277.016,00            |
|    | 4   Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 2.031.340,00            |
|    | 5   Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 25.174.800,00           |
|    | 6   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 70.667.256,00           |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>230.000.000,00</b>   |
|    | 1   Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 230.000.000,00          |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                            | <b>194.612.800,00</b>   |
|    | 1   Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.000.000,00            |
|    | 2   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 75.406.400,00           |
|    | 3   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 117.206.400,00          |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>103.552.404,00</b>   |
|    | 1   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.058.598,00           |
|    | 2   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 48.289.956,00           |
|    | 3   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.000.000,00            |
|    | 4   Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 3.004.070,00            |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                                                  | <b>3.090.033.700,00</b> |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>105.999.007,00</b>   |
|    | 1   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.001.758,00           |
|    | 2   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 49.997.259,00           |
|    | 3   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.000.000,00            |
|    | 4   Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 3.000.070,00            |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                                                  | <b>711.588.307,00</b>   |

PIHAK KEDUA



**Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si**  
NIP. 19660124 199103 2 006

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU



**CELI META DESLIANA, SE**  
NIP. 19771230 200701 2 015





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CELI META DESLIANA, SE  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : RUHENDI, S.IP  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

**CELI META DESLIANA, SE**  
NIP. 19771230 200701 2 015

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| <b>No</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                        | <b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>                | <b>OUTPUT KEGIATAN</b>                                              | <b>SATUAN</b>       | <b>TARGET</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1         | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik | Jenis dan Buah/Unit | 8 dan 278     |
|           |                                                                 |                                                   | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik             | %                   | 96            |
|           |                                                                 |                                                   | Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi           | %                   | 100           |
|           |                                                                 |                                                   | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan       | %                   | 100           |
|           |                                                                 |                                                   | Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi                     | %                   | 84            |
|           |                                                                 | Persentasi Peningkatan Kompetensi Aparatur        | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik      | %                   | 100           |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                      | JUMLAH ANGGARAN (Rp.)   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                       |
|    | <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>711.588.307,00</b>   |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>19.740.000,00</b>    |
| 1  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 19.740.000,00           |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>16.134.400,00</b>    |
| 1  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 16.134.400,00           |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>147.748.703,00</b>   |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.597.834,00            |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 45.000.457,00           |
| 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 2.277.016,00            |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 2.031.340,00            |
| 5  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 25.174.800,00           |
| 6  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 70.667.256,00           |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>230.000.000,00</b>   |
| 1  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 230.000.000,00          |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>194.612.800,00</b>   |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.000.000,00            |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 75.406.400,00           |
| 3  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 117.206.400,00          |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>103.352.404,00</b>   |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.058.398,00           |
| 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 48.289.936,00           |
| 3  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.000.000,00            |
| 4  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 3.004.070,00            |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                                              | <b>3.098.033.708,00</b> |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>105.999.087,00</b>   |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.001.758,00           |
| 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 49.993.259,00           |
| 3  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.000.000,00            |
| 4  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 3.004.070,00            |
|    | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                                              | <b>711.588.307,00</b>   |

PIHAK KEDUA



**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

Parigi, 01 Februari 2024

PIHAK KESATU



**CELI META DESLIANA, SE**  
NIP. 19771230 200701 2 015





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DODOH MUNAWAROH  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002

**DODOH MUNAWAROH**  
NIP. 19670607 198903 2 006



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                           | SATUAN  | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Lembaga | 1      |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                                            | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |
|                                                                                               | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>926.993.494,00</b>    |
| 1                                                                                             | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 301.513.798,00           |
| 2                                                                                             | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            | 22.410.896,00            |
| 3                                                                                             | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                        | 70.800.000,00            |
| 4                                                                                             | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                           | 532.268.800,00           |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |

PIHAK KEDUA,

  
**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU

  
**DODOH MUNAWAROH**  
NIP. 19670607 198903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASEP DENI GINANJAR, S.Sos  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YUNINGSIH, SE, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

PIHAK PERTAMA

**ASEP DENI GINANJAR, S.Sos**  
NIP. 19811025 201503 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

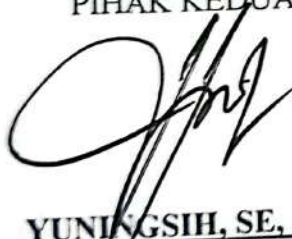
**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib | Jumlah Desa yang bina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Desa   | 93     |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                               | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                | 2                                                                       | 3                        |
| <b>1. Program Penataan Desa</b>                  |                                                                         | <b>20.000.000,00</b>     |
|                                                  | Penyelenggaraan Penataan Desa                                           | 20.000.000,00            |
|                                                  | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                            | 20.000.000,00            |
| <b>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b> |                                                                         | <b>62.268.800,00</b>     |
|                                                  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 62.268.800,00            |
| 1                                                | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                      | 16.134.400,00            |
| 2                                                | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                       | 46.134.400,00            |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                            |                                                                         | <b>82.268.800,00</b>     |

PIHAK KEDUA,

  
**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

  
**ASEP DENI GINANJAR, S.Sos**  
NIP. 19811025 201503 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RITA DAMAYANTI, S.Sos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : YUNINGSIH, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

**RITA DAMAYANTI, S.Sos**  
NIP. 19690503 201406 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                       | OUTPUT KEGIATAN                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib | Jumlah Desa yang bina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Desa   | 93     |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                        | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                         | 2                                                                       | 3                        |
| 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa |                                                                         | 162.268.800,00           |
|                                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 162.268.800,00           |
| 1                                         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                    | 66.134.400,00            |
| 2                                         | Pembinaan dan Pemberdayagunaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa | 30.000.000,00            |
| 3                                         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                        | 66.134.400,00            |

PIHAK KEDUA,



**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

Parigi, 03 Januari 2024

PIHAK KESATU



**RITA DAMAYANTI, S.Sos**  
NIP. 19690503 201406 2 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REZA REZAINALDI SURYA, S.KM

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002

**REZA REZAINALDI SURYA, S.KM**  
NIP. 19941005 202203 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR /<br>OUTCOME<br>PROGRAM                 | OUTPUT<br>KEGIATAN                        | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang berkualitas | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen | 1      |
|    |                                                                            |                                                   |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                      | Dokumen | 1      |
|    |                                                                            |                                                   |                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"                                                                                                                                                 | Laporan | 3      |
|    |                                                                            |                                                   |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan                                                                                                                                                | Dokumen | 1      |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                                            | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |
|                                                                                               | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>926.993.494,00</b>    |
| 1                                                                                             | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 301.513.798,00           |
| 2                                                                                             | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            | 22.410.896,00            |
| 3                                                                                             | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                        | 70.800.000,00            |
| 4                                                                                             | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                           | 532.268.800,00           |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>926.993.494,00</b>    |

PIHAK KEDUA,

  
**AGUS GUMILAR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750811 201406 1 002

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KESATU

  
**REZA REZAINALDI SURYA, S.KM**  
NIP. 199410051202203 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADILAH, S.T  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUHENDI, S.IP  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

**ADILAH, S.T**  
NIP. 19971004 202203 2 016



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                                     | OUTCOME PROGRAM                                                                                                       | OUTPUT KEGIATAN                                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                             | SATUAN   | TARGET      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Lembaga  | 1           |
|    |                                                                       | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                     | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang    | 13          |
|    |                                                                       | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik          | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                          | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   | Orang    | 18.770<br>0 |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                        | Keluarga | 115.666     |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota         | Keluarga | 300         |

| No | SASARAN STRATEGIS                              | OUTCOME PROGRAM                                                                                      | OUTPUT KEGIATAN                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                              | SATUAN | TARGET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                | Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup | Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota                             | Orang  | 500    |
|    |                                                |                                                                                                      |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan | Orang  | 500    |
|    |                                                |                                                                                                      | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                   | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Orang  | 71     |
|    | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola |                                                                                                      | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                  | Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara                                                                                                      | Makam  | 31     |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                 | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                              | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                          | 3                           |
| <b>1. Program Pemberdayaan Sosial</b>              |                                                                                                            | <b>132.571.609,00</b>       |
|                                                    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>132.571.609,00</b>       |
| 1                                                  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 65.000.000,00               |
| 2                                                  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.571.609,00               |
| <b>2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>  |                                                                                                            | <b>2.451.268.800,00</b>     |
|                                                    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         | <b>2.451.268.800,00</b>     |
| 1                                                  | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 340.000.000,00              |
| 2                                                  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 32.268.800,00               |
| 3                                                  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                           | 2.079.000.000,00            |
| <b>3. Program Penanganan Bencana</b>               |                                                                                                            | <b>888.548.852,00</b>       |
|                                                    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>350.000.000,00</b>       |
| 1                                                  | Penyediaan Makanan                                                                                         | 175.000.000,00              |
| 2                                                  | Penyediaan Sandang                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                                                    | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>               | <b>538.548.852,00</b>       |
| 1                                                  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                               | 538.548.852,00              |
| <b>4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b> |                                                                                                            | <b>83.358.347,00</b>        |
|                                                    | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                                           | <b>83.358.347,00</b>        |
| 1                                                  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                  | 83.358.347,00               |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                              |                                                                                                            | <b>3.555.747.608,00</b>     |

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a small loop.

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, flowing 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

**ADILAH, S.T**  
NIP. 19971004 202203 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HADIANA ISRINZA ARSAMANGGALA, S.Kesos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUHENDI, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

**HADIANA ISRINZA ARSAMANGGALA, S.Kesos**  
NIP. 19940105 202203 1 011



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| No | SASARAN STRATEGIS                                                     | OUTCOME PROGRAM                                                                                                       | OUTPUT KEGIATAN                                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                             | SATUAN   | TARGET      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Lembaga  | 1           |
|    |                                                                       | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                     | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang    | 13          |
|    |                                                                       | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik          | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                          | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   | Orang    | 18.770<br>0 |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                        | Keluarga | 115.666     |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota         | Keluarga | 300         |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                 |          |             |



| No | SASARAN STRATEGIS                              | OUTCOME PROGRAM                                                                                      | OUTPUT KEGIATAN                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                              | SATUAN | TARGET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                | Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup | Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota                             | Orang  | 500    |
|    |                                                |                                                                                                      |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan | Orang  | 500    |
|    |                                                |                                                                                                      | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                   | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Orang  | 71     |
|    | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                             | Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara                               | Makam                                                                                                                                            | 31     |        |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                                            | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2                                                                                            |                                                                                                            | 3                           |
|                       | <b>1. Program Pemberdayaan Sosial</b>                                                        |                                                                                                            | <b>132.571.609,00</b>       |
|                       | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                |                                                                                                            | <b>132.571.609,00</b>       |
|                       | 1                                                                                            | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 65.000.000,00               |
|                       | 2                                                                                            | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.571.609,00               |
|                       | <b>2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>                                            |                                                                                                            | <b>2.451.268.800,00</b>     |
|                       | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           |                                                                                                            | <b>2.451.268.800,00</b>     |
|                       | 1                                                                                            | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 340.000.000,00              |
|                       | 2                                                                                            | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 32.268.800,00               |
|                       | 3                                                                                            | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                           | 2.079.000.000,00            |
|                       | <b>3. Program Penanganan Bencana</b>                                                         |                                                                                                            | <b>888.548.852,00</b>       |
|                       | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                     |                                                                                                            | <b>350.000.000,00</b>       |
|                       | 1                                                                                            | Penyediaan Makanan                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                       | 2                                                                                            | Penyediaan Sandang                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                       | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                            | <b>538.548.852,00</b>       |
|                       | 1                                                                                            | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                               | 538.548.852,00              |
|                       | <b>4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>                                           |                                                                                                            | <b>83.358.347,00</b>        |
|                       | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                            | <b>83.358.347,00</b>        |
|                       | 1                                                                                            | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                  | 83.358.347,00               |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b> |                                                                                              |                                                                                                            | <b>3.555.747.608,00</b>     |

PIHAK KEDUA,



**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**HADIANA ISRINZA ARSAMANGGALA, S.Kesos**  
NIP. 19940105 202203 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JERI MAULANA YUSUF, S.Tr.Sos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUHENDI, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**RUHENDI, S.IP**  
NIP. 19730704 200906 1 002

**JERI MAULANA YUSUF, S.Tr.Sos**  
NIP. 19970718 202203 1 007



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                     | OUTCOME PROGRAM                                                                                                       | OUTPUT KEGIATAN                                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                             | SATUAN   | TARGET      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial      | Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Lembaga  | 1           |
|    |                                                                       | Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS                                                     | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang    | 13          |
|    |                                                                       | Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik          | Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan                          | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   | Orang    | 18.770<br>0 |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                        | Keluarga | 115.666     |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota         | Keluarga | 300         |
|    |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                 |          |             |

| No | SASARAN STRATEGIS | OUTCOME PROGRAM                                                                                      | OUTPUT KEGIATAN                                                           | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                              | SATUAN | TARGET |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                   | Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup | Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota                             | Orang  | 500    |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan | Orang  | 500    |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina                   | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Orang  | 71     |
|    |                   | Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola                                                       | Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                  | Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara                                                                                                      | Makam  | 31     |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                          | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                         |                                                                                                            | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                           | 2                                                                                     |                                                                                                            | 3                           |
| 1. Program Pemberdayaan Sosial              |                                                                                       |                                                                                                            | 132.571.609,00              |
|                                             | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                            | 132.571.609,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 65.000.000,00               |
|                                             | 2                                                                                     | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 67.571.609,00               |
| 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  |                                                                                       |                                                                                                            | 2.451.268.800,00            |
|                                             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                                                            | 2.451.268.800,00            |
|                                             | 1                                                                                     | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 340.000.000,00              |
|                                             | 2                                                                                     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 32.268.800,00               |
|                                             | 3                                                                                     | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                           | 2.079.000.000,00            |
| 3. Program Penanganan Bencana               |                                                                                       |                                                                                                            | 888.548.852,00              |
|                                             | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     |                                                                                                            | 350.000.000,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Penyediaan Makanan                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                                             | 2                                                                                     | Penyediaan Sandang                                                                                         | 175.000.000,00              |
|                                             | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                            | 538.548.852,00              |
|                                             | 1                                                                                     | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                               | 538.548.852,00              |
| 4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |                                                                                       |                                                                                                            | 83.358.347,00               |
|                                             | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                                                                                            | 83.358.347,00               |
|                                             | 1                                                                                     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                  | 83.358.347,00               |
| TOTAL ANGGARAN                              |                                                                                       |                                                                                                            | 3.555.747.608,00            |



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JAJANG SOMANTRI  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**JAJANG SOMANTRI**

NIP. 19720624 201001 1 007

PIHAK KEDUA,

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**

NIP. 19871130 201503 1 001



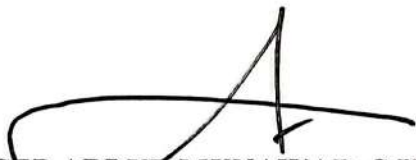
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2024****PERJANJIAN KINERJA 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                     | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | OUTPUT SUB KEGIATAN                               | SATUAN | TARGET  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu<br>2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 2      | Dokumen |
|    |                                                                 | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16     | Orang   |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | JUMLAH ANGGARAN (Rp.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                       |
| <b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                         | <b>2.386.445.401,00</b> |
|                                                                       | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>20.434.400,00</b>    |
| 1                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 20.434.400,00           |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                         |                                                                         | <b>2.366.011.001,00</b> |
| 1                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 2.329.342.201,00        |
| 2                                                                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | 36.668.800,00           |
|                                                                       | <b>TOTAL ANGGARAN</b>                                                   | <b>2.386.445.401,00</b> |

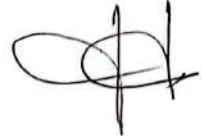
PIHAK KEDUA,



**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**JAJANG SOMANTRI**  
NIP. 19720624 201001 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRIYATNO  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

  
**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

  
**TRİYATNO**  
NIP. 19670402 200906 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2024****PERJANJIAN KINERJA 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                               | INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM                                     | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | OUTPUT SUB KEGIATAN                               | SATUAN | TARGET  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu<br>2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 2      | Dokumen |
|    |                                                                 | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16     | Orang   |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                             | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                    | JUMLAH<br>ANGGARAN (Rp.) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                | 3                        |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                  | 2.386.445.401,00         |
|                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.434.400,00            |
| 1                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 20.434.400,00            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         |                                                                  | 2.366.011.001,00         |
| 1                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 2.329.342.201,00         |
| 2                                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.668.800,00            |
|                                                                | TOTAL ANGGARAN                                                   | 2.386.445.401,00         |

PIHAK KEDUA,

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**

NIP. 19871130 201503 1 001

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**TRİYATNO**

NIP. 19670402 200906 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUNINGSIH, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN DENSOSPMD 2024****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DENSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                          | OUTCOME PROGRAM                                    | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Peningkatan Pemukiman Desa                         | %      | 60     |
|    |                                                                            | Peningkatan Administrasi Desa yang baik dan tertib | %      | 60     |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                               | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1. Program Penataan Desa</b>                  |                                                                                | <b>20.000.000,00</b>  |
|                                                  | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                  | 20.000.000,00         |
|                                                  | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                   | 20.000.000,00         |
| <b>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b> |                                                                                | <b>224.537.600,00</b> |
|                                                  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | <b>224.537.600,00</b> |
|                                                  |                                                                                | 16.134.400,00         |
| 1                                                | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                             | 66.134.400,00         |
| 2                                                | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                           | 30.000.000,00         |
| 3                                                | Pembinaan dan Pemberdayagunaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa        | 46.134.400,00         |
| 4                                                | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                              | 66.134.400,00         |
| 5                                                | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                               | 244.537.600,00        |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b>                            |                                                                                |                       |

PIHAK KEDUA,



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
NIP. 19710628 200312 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**YUNINGSIH, SE, MM**  
NIP. 19770401 201101 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfian Najah, S.Psi  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DUDUNG SOPANDI, S.IP  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**ALFAN NAJAH, S.Psi**  
NIP. 19890609 202203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                           | INDIKATOR /<br>OUTCOME<br>PROGRAM                                           | OUTPUT<br>KEGIATAN                                 | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | SATUAN  | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan<br>Pemerlu Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase PPKS<br>yang mendapatkan<br>Pelayanan dan<br>Rehabilitasi Sosial | Jumlah<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar yang dibina | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Permakanan Sesuai dengan<br>Standar Gizi Minimal<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Orang   | 1000   |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Orang   | 20     |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial<br>kepada Keluarga Penyandang<br>Disabilitas Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,<br>serta Gelandangan Pengemis dan<br>Masyarakat Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang   | 180    |
|    |                                                                             |                                                                             | Jumlah<br>Rehabilitasi Sosial<br>PPKS yang dibina  | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kedaruratan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                            | KK      | 200    |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Kerja Sama antar<br>Lembaga dan Kemitraan dalam<br>Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial<br>Kabupaten/Kota                                                                    | Dokumen | 1      |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                             | 3                           |
| <b>1. Program Rehabilitasi Sosial</b> |                                                                                                                                                               | <b>1.702.490.000,00</b>     |
|                                       | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>     | <b>576.055.269,00</b>       |
| 1                                     | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | 250.000.000,00              |
| 2                                     | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | 35.883.069,00               |
| 3                                     | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 290.172.200,00              |
|                                       | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                        | <b>1.126.434.731,00</b>     |
| 1                                     | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 47.224.631,00               |
| 2                                     | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                   | 1.079.210.100,00            |

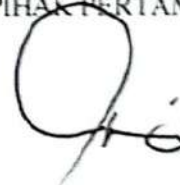
PIHAK KEDUA,



**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**ALFAN NAJAH, S.Psi**  
NIP. 19890609 202203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAYI PASYA, S.Sos.I  
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DUDUNG SOPANDI, S.IP  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**RAYI PASYA, S.Sos.I**  
NIP. 19810901 201503 1 001



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2024

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR /<br>OUTCOME PROGRAM                                     | OUTPUT KEGIATAN                              | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina | Orang  | 1200   |
|    |                                                                       |                                                                    | Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina  | KK     | 150    |

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                             | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                             | 3                     |
| 1. Program Rehabilitasi Sosial |                                                                                                                                                               | 1.702.490.000,00      |
|                                | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | 576.055.269,00        |
| 1                              | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | 250.000.000,00        |
| 2                              | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | 35.883.069,00         |
| 3                              | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 290.172.200,00        |
|                                | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               | 1.126.434.731,00      |
| 1                              | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 47.224.631,00         |
| 2                              | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                   | 1.079.210.100,00      |

PIHAK KEDUA,



**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**RAYI PASYA, S.Sos.I**  
NIP. 19810901 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIRAGITA ARIFNI MATAHARI, S.Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DUDUNG SOPANDI, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

**WIRAGITA ARIFNI MATAHARI, S.Psi**  
NIP. 19891114 202203 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                           | INDIKATOR /<br>OUTCOME<br>PROGRAM                                           | OUTPUT<br>KEGIATAN                                 | OUTPUT SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | SATUAN  | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatnya Penanganan<br>Pemerlu Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Presentase PPKS<br>yang mendapatkan<br>Pelayanan dan<br>Rehabilitasi Sosial | Jumlah<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar yang dibina | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Permakanan Sesuai dengan<br>Standar Gizi Minimal<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Orang   | 1000   |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Orang   | 20     |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial<br>kepada Keluarga Penyandang<br>Disabilitas Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,<br>serta Gelandangan Pengemis dan<br>Masyarakat Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang   | 180    |
|    |                                                                             |                                                                             | Jumlah<br>Rehabilitasi Sosial<br>PPKS yang dibina  | Jumlah Orang yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kedaruratan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                            | KK      | 200    |
|    |                                                                             |                                                                             |                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Kerja Sama antar<br>Lembaga dan Kemitraan dalam<br>Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial<br>Kabupaten/Kota                                                                    | Dokumen | 1      |



**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| NO                                                                                                                                     | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | JUMLAH ANGGARAN (Rp.)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                             | 3                       |
| <b>1. Program Rehabilitasi Sosial</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <b>1.702.490.000,00</b> |
|                                                                                                                                        | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>     | <b>576.055.269,00</b>   |
| 1                                                                                                                                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | 250.000.000,00          |
| 2                                                                                                                                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | 35.883.069,00           |
| 3                                                                                                                                      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 290.172.200,00          |
| <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b> |                                                                                                                                                               | <b>1.126.434.731,00</b> |
| 1                                                                                                                                      | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 47.224.631,00           |
| 2                                                                                                                                      | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                   | 1.079.210.100,00        |

PIHAK KEDUA,



**DUDUNG SOPANDI, S.IP**  
NIP. 19681112 198903 1 005

Parigi, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



**WIRAGITA ARIFNI MATAHARI, S.Psi**  
NIP. 19891114 202203 2 004



**CASCADING**  
**DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN**  
**TAHUN 2021-2026**

CASCADING DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN 2021-2026

|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| KABUPATEN  | VISI                    | Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa                      |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |
|            | MISI                    | Misi satu : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Misi Empat : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani Efektif, Efisien dan Akuntabel              |                                                                       |
|            | TUJUAN                  | Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal                                 |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat       |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima |                                                                       |
|            | SASARAN                 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS                                                           |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)          |                                                                       |
|            | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Indeks Desa Membangun                                                                                        |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri                          |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Nilai SAKIP                                                                                       |                                                                       |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |
| ESELON II  | TUJUAN                  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS                                                           |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)          |                                                                       |
|            | SASARAN                 | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas                                   |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                          |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik                                   |                                                                       |
|            | INDIKATOR SASARAN       | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                                                          |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD                                                                  |                                                                       |
| ESELON III | PROGRAM                 | Program Penataan Desa                                                                                        | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                              | Program Pemberdayaan Sosial                                                                    | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                        | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Program Penanganan Bencana                                                            | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |
| ESELON IV  | KEGIATAN                | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                | Fasilitasi Kerja sama antar Desa   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |                                                             | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |
|            |                         |                                                                                                              |                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                       |                                                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Pangandaran



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.**  
NIP. 19670722 199307 1 001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN**  
**TAHUN 2021-2026**





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Raya Parigi no. 180 Desa Karangbenda Tlp (0265) 2640972 Parigi 46393  
Email : dinsospmd.pangandaran@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**TAHUN 2021 – 2026**

**DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disesuaikan dengan RPJMD dimaksud;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/ /Kpts.-DINSOSPMD/2021 tentang Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN :

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026                                                                                                                                                                                                           |
| KESATU     | : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.                                                                                                                                                                   |
| KEDUA      | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinsospmd Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun |

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 23 September 2021

**a.n Bupati Pangandaran  
KEPALA DINSOSPMD  
KABUPATEN PANGANDARAN**



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.**

Lampiran : Surat Keputusan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran  
Nomor : 050/Kpts. -DINSOSPMD/2021  
Tanggal : 23 September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 – 2026**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2 Visi Kabupaten : *Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa*
- 3 Misi : 1. Misi 1 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama  
2. Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal  
3. Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani Efektif, Efisien dan Akuntabel

| NO | TUJUAN                                        | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                               | SATUAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                         |                                                       |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                                            |                                                                       |        | FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                                                          | SUMBER DATA                                           |
| 1  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                                                            | Indeks Desa Membangun                                                 | Indeks | $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$<br><i>IDM = Indeks Desa Membangun<br/>IKS = Indeks Ketahanan Sosial<br/>IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi<br/>IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan</i> | Kemendes tentang status kemajuan dan kemandirian desa |
|    |                                               | Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas | Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri                   | %      | $\frac{\text{Jumlah desa maju dan mandiri}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100$                                                                                            | Kemendes tentang status kemajuan dan kemandirian desa |
| 2  | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS          |                                                                            | Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri | %      | $\frac{\text{PPKS yang mandiri}}{\text{PPKS keseluruhan}} \times 100$                                                                                                              | DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)              |



| NO | TUJUAN                                                                                   | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                         | SATUAN | PENJELASAN                                                                      |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                       |                                                                                 |        | FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                       | SUMBER DATA                              |
|    |                                                                                          | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | %      | $\frac{PPKS \text{ yang ditangani}}{PPKS \text{ keseluruhan}} \times 100$       | DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) |
| 3  | Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) |                                                                       | Nilai SAKIP                                                                     | Nilai  | $\frac{Nilai \text{ Evaluasi Kinerja}}{Bobot \text{ Nilai Kinerja}} \times 100$ | Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda  |
|    |                                                                                          | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik       | Nilai LHE AKIP Dinsos PMD                                                       | Nilai  | $\frac{Nilai \text{ Evaluasi Kinerja}}{Bobot \text{ Nilai Kinerja}} \times 100$ | DINSOSPMD dan Inspektorat                |

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 23 September 2021

**a.n Bupati Pangandaran**  
**KEPALA DINSOSPMD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.**